

**STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM IMAM MALIK
TENTANG MUT'AH BAGI WANITA YANG TELAH
DITALAK**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :

MALIANO PERDANA

NIM: 112111076

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002
Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003
Perum Jatisari Rt. 09/X No.27 Blok. D.6 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Maliano Perdana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Maliano Perdana
NIM : 112111076
Jurusan : Ahwaal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM IMAM
MALIK TENTANG MUT'AH BAGI WANITA
YANG TELAH DITALAK**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Mei 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Maliano Perdana
NIM : 112111076
Fakultas/Jurusan : AS

Judul Skripsi : Studi Analisis Istibath Hukum Imam Malik Tentang Mut'ah Bagi
Wanita Yang Telah Di Talak

Telah Dimunagasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


12 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata
Satu/S1)


Semarang, 12 Juni 2015

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Drs. H. Achmad Ghazali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1001

Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Penguji I


Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji II


Moh. Shoim, S.Ag, M.H
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



MOTTO

 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“ kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹

¹ Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hal.559

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu tercinta

Ali Masri dan Daryanti

Adik-adikku tersayang

Masriyanti Dwi Apriliani, Fia Sulistya Meilanda,

Dahlia Robi' Fajri Ari

Keluarga Besar Endok Pesantren Girojuth Tholibin

Brabo

dan Donpes. Roudlotut Tholibin Tugurejo Semarang

Juga dipersembahkan untuk

Sahabat-hatiku Fitria A.A

ABSTRAK

Mut'ah merupakan sebutan untuk harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya karena suami telah menceraikan istrinya dan *mut'ah* dapat berupa perhiasan/benda, maupun uang sebagai penghibur hati bekas istrinya. Permasalahan mengenai pemberian *mut'ah* bagi wanita yang ditalak ini berangkat dari Q.S al Baqarah:241, bahwa orang-orang yang bertaqwalah yg berkewajiban memberikan *mut'ah* bagi mantan istrinya, para ulama mazhab berselisih pendapat mengenai hal ini, apakah pemberian tersebut sunnah atau wajib. Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa memberikan *mut'ah* adalah hukumnya wajib atas dasar perintah kewajiban memberikan *mut'ah* tersebut, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa hukum memberikan *mut'ah* kepada mantan istri hukumnya adalah sunnah.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Imam Malik tentang *mut'ah* bagi wanita yang telah ditalak dan bagaimana istinbath hukum Imam Malik tentang *mut'ah* bagi wanita yang ditalak.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu kitab *Al-Muwatta'* dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dalam analisis ini hasilnya adalah, yang pertama, bahwasannya berdasarkan data-data yang ada besar kemungkinan Imam Malik menyatakan memberikan *mut'ah* kepada mantan istri hukumnya sunnah, karena adab atau *ihsan*, bukan merupakan kewajiban dan sifatnya umum tidak tebang pilih berdasarkan kemampuan. Imam Malik menggunakan dasar

hukum *dilalāh* lafal *'amr* menunjukkan arti wajib yang kemudian *ditaqyid* sehingga menjadi sunnah. Qoul sahabi dan perilaku ahl Madinah yaitu kisah Abdurrahman bin Auf yang menceraikan istrinya lalu dia memberikan mut'ah beserta anaknya. Juga Abdillah ibnu Umar sesungguhnya dia berkata : setiap wanita yang ditalak itu berhak atas mut'ah, kecuali wanita yang dicerai dan diwajibkan atas perempuan itu mahar, tapi wanita tersebut belum digauli, maka bagiannya adalah setengah dari apa yang diwajibkan atas maharnya. Imam malik memandang memberikan *mut'ah* adalah *masyaqqah* bagi suami. Oleh karena itu Imam Malik memandang memberikan mut'ah kepada mantan istri adalah sunnah.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

| | | | |
|---|----|---|---|
| ا | a | ط | ṭ |
| ب | b | ظ | ẓ |
| ت | t | ع | ‘ |
| ث | ṣ | غ | G |
| ج | j | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ | kh | ك | K |
| د | d | ل | L |
| ذ | Ẓ | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | s | ه | H |
| ش | sy | ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

Bacaan Madd:

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

Bacaan Diftong:

au= اُوْ

ai= اِيْ

iy= اِيْ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu al shalihaat.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan nikmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik tentang Mut'ah bagi Wanita yang telah Ditalak**, dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya kerana jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk

memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.

2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. *Al Maghfurlah* Romo KH. Ahmad Baidlowi Syamsuri, Lc. (Pengasuh Ponpes Sirojuth Tholibin Brabo) beserta keluarga yang senantiasa membimbing penulis walaupun kini berada jauh dari penulis.
6. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik-adikku beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih

sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Sedulur-sedulur UKM Persaudaraan Setia Hati Terate, UKM JQH dan Pon. Pes Roudlotut Tholibin yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya.
10. Buat teman-teman "FAMILY OF MATORI" teman berbagi ketika susah dan senang, Boneng, Rois dan Ntik.
11. Keluarga besar "KESTER WALISONGO" dengan semangat kebersamaan membangun tali persaudaraan ditengah perbedaan: Anshori, Azhar, Agus, Rohman, Tris, Heri, Ata, Bella.
12. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 07 Mei 2015

Penulis

Maliano Perdana
NIM 112111076

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Mei 2015

Deklarator

Maliano Perdana
NIM. 112111076

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DEKLARASI | xiii |
| DAFTAR ISI | xiv |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian | 10 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metode Penelitian | 14 |
| F. Sistematika Penulisan | 18 |

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK, MUTAH DAN ISTINBATH

A. TALAK

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum Talak | 21 |
|---|----|

| | |
|--|-----|
| 2. Syarat dan Rukun Talak | 25 |
| 3. Macam-macam Talak | 29 |
| 4. Hukum Talak | 33 |
| 5. Konsekuensi Talak | 35 |
| B. TINJAUAN UMUM TENTANG MUT'AH | |
| 1. Pengertian Mut'ah | 38 |
| 2. Dasar Hukum Mut'ah..... | 40 |
| 3. Syarat-syarat Mut'ah. | 43 |
| 4. Hukum Pemberian Mut'ah | 45 |
| C. TINJAUAN UMUM TENTANG ISTINBATH | |
| 1. Pengertian Istinbath..... | 51 |
| 2. Dasar-dasar Istinbath..... | 53 |
| 3. Metode Istinbath | 55 |
| BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MUT'AH BAGI WANITA YANG DITALAK | |
| A. Biografi, pendidikan dan Karya-karya Imam Malik Pengertian Nilai..... | |
| | 82 |
| B. Istinbath Hukum Imam Malik Secara Umum..... | |
| | 100 |
| C. Pendapat Imam Malik Tentang Mut'ah | |
| | 114 |

| | |
|---|-----|
| D. Istinbath Hukum Imam Malik tentang Mut'ah Bagi Wanita yang Ditalak..... | 117 |
|---|-----|

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG *MUT'AH***

BAGI WANITA YANG DITALAK

| | |
|---|-----|
| A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik tentang Mut'ah Bagi Wanita yang Ditalak .. | 121 |
| B. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbath</i> Imam Malik tentang Mut'ah Bagi Wanita yang Ditalak | 129 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 144 |
| B. Saran | 146 |
| C. Penutup | 147 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian (talak), dan atas putusan pengadilan.¹ Salah satu dari dapat putusnya perkawinan adalah talak, Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 199 KUH Perdata.²

Menurut kamus ilmiah populer, Talak adalah suatu ucapan resmi dari suami untuk menceraikan istrinya di depan penghulu dan para saksi, umpama dengan ucapan “Aku menalak engkau dengan talak satu (dua, tiga)”. Talak tiga: talak terakhir yang menjadikan hubungan atau ikatan suami istri putus sama sekali, sehingga tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dengan perantara *muhallil*.³

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008, hal. 34.

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 39, 2008, hal.46

³Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994, hal.736.

Dalam undang-undang perkawinan, pada pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian.
- 2) Perceraian
- 3) Atas keputusan pengadilan.

Adapun alasan- alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah :

- 1) salah satu pihak berbuat Zina.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat atau.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melukai berat atau menganiayanya yang membahayakan pihak lain.⁴

Menurut Islam, kata talak diambil dari kata *Al-Iṭlāq* yaitu melepaskan dan meninggalkan.⁵ Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata atau ikatan kuda

⁴Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, cet.1, Jakarta: Intermasa,1990, hal.10.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, 1871, hal.206

atau ikatan tawanan ataupun ikatan ma'nawi seperti nikah.⁶ Adapun talak menurut syara' adalah melepas ikatan pernikahan dengan kata "talak" (cerai) atau sejenisnya.⁷ Pengertian tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 : "talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab salah satu putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129,130,131."⁸

Talak telah disyari'atkan oleh Al-Qur'an, Allah berfirman :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar" (Q.S At-Talaq:1)⁹.

Berkaitan dengan talak juga disebutkan dalam beberapa hadits sahih, antara lain hadits Nabi saw. :

⁶Abduraḥman Al-jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, juz IV, Beirut: Dār Al-Fikr, 1969, hal.278.

⁷Wahbah Zuḥaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terjemahan. Muḥammad Afifi, Abdul Ḥafiz, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, cet.1, Jakarta: Al Mahira, 2010, hal. 579.

⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit*, hal. 35.

⁹Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hal.558.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ . رواه أبو داود , وابن ماجه , وصححه
الحاكم , ورجح أبو حاتم إرساله.¹⁰

Artinya: “dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhumanya berkata,
“Rasulullah *Ṣallallahu Alaihi wa Salam* bersabda,
“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah
talak.”(HR. abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits
ini disahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim
mentarjihnya Sebagai hadits mursal)

Dalam hubungan perkawinan secara umum kekuasaan untuk melakukan perceraian dalam agama Islam adalah berada pada tangan suami. Dalam talak pertama dan kedua masih dapat diadakan rujuk kembali, artinya istri dapat diterima kembali oleh suaminya, karna itu talak yang pertama dan kedua disebut *talak raj'iy*, yaitu suami dapat rujuk kembali dengan istrinya tanpa harus melakukan perkawinan yang baru. Lalu talak tiga, yaitu talak yang tidak diperbolehkan lagi kembali kepada istrinya, kecuali dengan *muhalil*.¹¹

¹⁰Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarḥ Bulūg AL-Marām*, Semarang: Toha Putra, 1059 m / 1182 h, hal. 168-169.

¹¹Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pramadya Paramita, 1986, hal.50.

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 149 tentang akibat talak adalah wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qobla al-dukhūl*. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih hutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al-dukhūl*. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹²

Kata *Mut'ah* dengan *dhammah mim (mut'ah)* atau dengan *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *Al-Matā'*, yaitu suatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.¹³ Pengertian tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab *kifāyah al-Akhyār*, bahwa *mut'ah* adalah sebutan untuk harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya karena suami telah menceraikan istrinya.¹⁴

¹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.*, hal.44.

¹³Abdul Aziz Muḥammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Ḥawwas, *AL-Uṣratu wa Aḥkamuha Fī Al-Tasyrī'i Al-Aslamiyyi*, terjemahan: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakaḥat Khitbah, Nikaḥ, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2009, hal.207.

¹⁴Imam Taqī al-Din, *op.cit.*, hal.67.

Adapun dasar *mut'ah* adalah firman Allah SWT :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”(Q.S Al-Baqarah: 241)¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pasal 158 bahwa *mut'ah* dapat di berikan kepada istri yang diceraai bilamana:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Kewajiban suami memberikan *mut'ah* kepada istri yang masih kecil akibat wanita itu belakangan diketahui masih saudara persusuan, dan hubungan intim belum terjadi, dapat diilustrasikan sebagai *tafwidh*.¹⁶

Adapun khuluk itu kedudukannya seperti talak, sedangkan talak yang ditaklik kedudukannya seperti talak yang ditalak secara langsung. Talak itu baik terjadi karena suami atau atas permintaan istri statusnya sama saja. Seandainya suami menaklik talak kepada istrinya dengan suatu perbuatan tertentu, lalu istrinya melakukan perbuatan tersebut, atau dia menyetubuhi istrinya kemudian

¹⁵Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *op.cit*, hal.559.

¹⁶Wahbah Zuhaili, *op. cit*, hal.542.

menalaknya setelah beberapa lama atas permintaan istri, menurut pendapat yang sahih, hal itu statusnya seperti talak. Begitu pula setiap perceraian yang tidak disebabkan oleh istri, artinya sumber dari suami, misalnya murtad, melakukan *li'an*, baru masuk Islam. Untuk kasus tersebut, dalam hal memberikan *mut'ah*, hukumnya seperti talak.¹⁷

Mengenai *mut'ah* ini ulama' berbeda pendapat, *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama' Hanāfiyyah, al-Syāfi'iy juga mewajibkan. Dalam kitab *AL-Mabsūṭ* dikatakan :

واعلم بأن العلماء مختلفون في المتعة في فصول (أحدها) ان المتعة واجبة عندنا.¹⁸
 Artinya : “ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama' berbeda pendapat tentang *mut'ah* dalam beberapa pasal (salah satunya) menurut kita (Hanāfiyyah) *mut'ah* itu hukumnya wajib”

وعند الشافعي رحمه الله تعالى لها متعة واجبة.¹⁹
 Artinya: “menurut Asy-Syāfi'i RA wanita yang dit^ḥalaq wajib mendapatkan *mut'ah*”

¹⁷*Ibid.*, hal.543.

¹⁸Syamsuddin al-Sarakhasi, *al-Mabsūṭ*, juz V, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1993, hal.161.

¹⁹*Ibid.*, hal. 61

Dua pendapat tersebut juga diakui oleh Ibn Qudamah

:

ولنا قوله تعالى (وَ مَتَّعُوهُنَّ) امر والأمر يقتضى الوجوب.²⁰

Artinya: “menurut saya : firman Allah وَ مَتَّعُوهُنَّ adalah perintah, dan perintah itu wajib hukumnya”

Berbeda dengan ulama'-ulama' sebelumnya yang menentukan secara tegas tentang kewajiban memberikan *mut'ah* bagi wanita yang telah diṭalāq. Menurut al-Turmudzīy, 'Aṭa`, dan al-Nakha'iy perempuan yang di-khulū' tetap berhak mendapatkan *mut'ah*. Sementara menurut ulama *ahl al-ra`y*, perempuan yang dili'an juga tetap berhak mendapatkan *mut'ah*.²¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut tidak secara spesifik menentukan bahwa *mut'ah* itu wajib atau sunnah. Sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibn Syihab, tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan *mut'ah* (كل مطلقة في الأرض لها متاع).²²

²⁰Abdullah bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Mugnīy fi Fiqh al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaybani*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, Juz 7, hal. 184

²¹Abu Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubi, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H, Juz 3, hal. 201

²²Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār Shadir, t.th., Juz 5, hal. 334

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa *Mut'ah* dengan adanya frase **حقا على المتقين** dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, hanya sunnah. Sementara isteri yang berhak mendapatkan *mut'ah* itu, menurut ulama Malikiyyah, hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia diceraikan *qabla al dukhūl*. Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-musamma* atas inisiatif isteri, seperti *khulu'* dan *fasakh*, serta perceraian karena *li'an*, tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.

Dari uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Imam Malik dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM IMAM MALIK TENTANG MUT’AH BAGI WANITA YANG TELAH DI TALAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang *Mut'ah* bagi Wanita yang telah ditalak?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam Malik tentang *Mut'ah* bagi Wanita yang telah ditalak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang *Mut'ah* bagi Wanita yang telah ditalak.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang *Mut'ah* bagi Wanita yang telah ditalak.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap pendapat Imam Malik sudah banyak dilakukan, terutama dalam bidang hadits Namun kajian *istinbat* hukum Imam Malik tentang *mut'ah* bagi wanita yang ditalak belum ada yang menelitinya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan tentang *mut'ah* talak.

Beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan talak maupun *mut'ah* yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Fika Choirun Nisa (2104186), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Mut'ah Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga NO 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)*". Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Menurut keputusan Pasal No 0441/pdt.g/2009/PA.Sal. Dalam putusannya, pengadilan agama menghukum pemohon untuk memberikan *mut'ah* uang kepada termohon sebesar Rp. 500.000. Hal demikian terjadi ketika talak sudah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, maka suami harus memenuhi beberapa kewajiban khusus di antaranya memberikan *mut'ah*.²³

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Uswatun Hasanah (032111165), mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul : "*Nafkah Untuk Mantan Isteri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)*". Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dengan perkawinan yang

²³Fika Choirun Nisa (2104186), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Mut'ah Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga NO 0441/Pdt.G/2009/PA.Sal)*". (dipublikasikan).

sah, isteri menjadi terikat dengan suami, isteri wajib taat kepada suami, harus tinggal bersama suaminya, harus mengatur rumah tangganya, harus memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal yang menumbuhkan permasalahan adalah ketika terjadi perceraian dalam hubungan suami isteri. Apakah mantan tersebut masih bisa mendapatkan nafkah atau tidak.

Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa mantan isteri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan isteri tersebut meninggal atau menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila isteri yang dicerai harus dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode *iddah*, karena pada dasarnya semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan.²⁴

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fikrul Khadziq (2100275), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1077 / Pdt.G / 2003 Tentang Putusan Cerai Talak (Pengkabulan Ha l-Hal yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak Yang Berperkar)*". Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut Dasar pertimbangan hukum dari putusan

²⁴Uswatun Hasanah (032111165), mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 dengan judul : *"Nafkah Untuk Mantan Isteri (Studi Analisis Pandangan Asgar Ali Engineer)"*. (dipublikasikan).

Pengadilan Agama Slawi No. 1077/Pdt. G/2003 tentang putusan terhadap hal-hal yang tidak diminta oleh para pihak yang berperkara didasarkan pada ketentuan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b KHI, pasal 158, 159, 160 KHI, yang mewajibkan bekas suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah/biaya penghidupan selama masa *iddah* serta memberikan masukan dan *kiswah* kepada bekas isteri apabila tidak *nusyuz*. Selain itu juga berdasarkan pada Kitab *Syarqowi At Tahrir* Juz IV : 149.

Dalam permohonan Pemohon pada putusan No. 1077/Pdt. G/2003/PA. Slawi yang disebutkan dalam petitum, pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak. Sedangkan yang terjadi Termohon tidak melakukan gugat rekonsvansi untuk meminta hak-haknya, baik itu berupa nafkah *iddah* ataupun *mut'ah*, bahkan Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon. Untuk memberikan keadilan terhadap Termohon yang diduga awam akan hukum, maka Hakim karena jabatannya (*ex officio*) melakukan *contra legent* dengan menjatuhkan putusan meskipun tidak ada permintaan/ tuntutan dari Termohon. Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Slawi tersebut walaupun sudah sesuai dengan ketentuan UU

No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a dan b.²⁵

Jadi penelitian sebelum ini, membahas tentang wajibnya memberi *mut'ah* setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, dari beberapa skripsi yang penulis jumpai belum ada yang membahas tentang “Studi Analisis Pendapat Hukum Imam Malik Tentang *Mut'ah* bagi wanita yang ditalak” oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang *mut'ah* akibat terjadinya talak menurut Imam Malik.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²⁶ Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

²⁵Muhammad Fikrul Khadziq (2100275), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006 dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1077 / Pdt.G / 2003 Tentang Putusan Cerai Talak (Pengkabulan Ha l- Hal yang Tidak Diminta Oleh Para Pihak Yang Berperkara)*”. (dipublikasikan).

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Offset, 1990, hal. 4.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau *Library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari Al Qur'an, as-Sunnah, Kitab-kitab fikih, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah *mut'ah* wanita yang di talak.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka / *Library research* . Oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.²⁸

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu dari kitab sumber asli karya Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatta'*. Kitab ini

²⁷Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998, hal. 114.

²⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Cet X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hal. 9.

termasuk kitab kajian terbesar dalam masalah hadits secara umum dan khususnya di mazhab Imam Malik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak terlalu otentik. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.²⁹ Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Di antaranya karangan *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan talak)* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Lima Mahzab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣid* Muhammad bin Ahmad bin Rosyid Al-Qurtubiy, dan karya-karya lain yang mendukung penelitian ini seperti kitab *Al-Qawānin Al-Fiqhiyyah* karangan Ibnu Juzai.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dalam Al Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fikih, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan *Mut'ah*. Hal ini peneliti lakukan

²⁹Sutresno Hadi, *op. cit.*, hal. 53.

dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam Indonesia.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.³⁰ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan pendapat Imam Malik tentang *mut'ah* talak, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini. Kemudian penulis menganalisis *istinbat* hukum yang digunakan oleh Imam Malik dimaksud untuk menggambarkan obyek penelitian apa yang ada secara proporsional (sesuai dengan apa yang didapat).³¹

b. *Content Analysis*

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 210.

³¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal.19.

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data dari sumber data yang berkaitan: kitab *Muwatta'* sebagai data primer. Lalu kitab *Qowānin al-Fiqhiyyah* dan kitab-kitab lain yang mendukung pembahasan ini sebagai data sekunder, lalu membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan, dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana pendapat Imam Malik tentang *mut'ah* talak.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MUT'AH BAGI WANITA YANG DITALAK

Bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi:

- A. Talak (definisi dan dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, hukum-hukum talak, konsekuensi hukum talak).
- B. *Mut'ah* (definisi, dasar hukum *mut'ah*, dan syarat-syarat *mut'ah*).
- C. *Istinbat* hukum (definisi *istinbat* hukum, dasar-dasar *istinbat* hukum, dan metode *istinbat* hukum).

BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MUT'AH BAGI WANITA YANG DITALAK

Dalam bab ini penulis membahas secara khusus mengenai:

- A. Biografi Imam Malik.
- B. Pendapat Imam Malik tentang *mut'ah* talak.
- C. *Istinbat* hukum Imam Malik mengenai *mut'ah* bagi wanita yang ditalak.

BAB IV : ANALISIS *ISTINBAT* HUKUM IMAM MALIK TENTANG MUT'AH BAGI WANITA YANG DITALAK

Dalam bab ini merupakan inti skripsi, dimana penulis akan menganalisis pendapat dan metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang *mut'ah* bagi wanita yang ditalak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN MUT'AH

A. Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Dalam Kamus *Al-Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (*طلقت المرأة*).¹ Sedangkan dalam Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari *طلاق- يطلق- طلاق* (bercerai).² Talak secara harfiah itu yang diambil dari kata "*Al-Itlaq*" yang artinya adalah melepaskan atau meninggalkan.³

Menurut istilah, menurut Abdurrahman al-Jaziri talak adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِي بَأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ تَقْصَانُ حَلِهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.⁴

Artinya: "Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu".

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hal. 861

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hal. 239.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Dār al-Fath , 141 H/1990 M, hal. 344.

⁴Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1969, hal.278.

Menurut Sayyid Sabiq

وَفِي الشَّرْعِ حُلٌّ رَابِطَةُ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءِ الْعَلَا قَةِ الزَّوْجِيَّةِ.⁵

Artinya: *“Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri”*.

Menurut Imam Taqi al-Din:

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَلَلِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ.⁶

Artinya: *“Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafal jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafal itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan Ahlus sunnah”*.

Berdasarkan pengertian dan rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dengan lafal talak. jadi talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri tali perkawinan suami istri.

⁵Sayid sabiq, *Op-cit*.hal.206.

⁶Imam Taqī al-Dīn Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah Al Akhyar*, juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, tth, hal.52.

2. Dasar Hukum Talak

Landasan hukum tentang kebolehan talak ini dapat dilihat dalam:

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar diperbolehkannya talak dalam firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط

Artinya: *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar”*(Q.S At-*Talaq*:1)⁷.

b. Hadis

Selain Al-Qur'an, banyak kajian tentang talak yang dapat dijadikan referensi tentang keabsahan talak.

Rasulullah SAW bersabda :

⁷Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hal.558.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَمَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رواه أبو داود, وابن ماجه , وصححه الحاكم, ورجح أبو حاتم إرساله.⁸

Artinya: “*dari Ibnu Umar raḍiyallahu anhum*a berkata, “*Rasulullah Ṣallallahu Alaihi wa Salam* bersabda, “*Perkara ḥalal yang paling dibenci Allah adalah talak.*” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Ḥakim, namun Abu Ḥatim mentarjihnya Sebagai hadis mursal)⁹.

c. Ijma’

Para ulama telah bersepakat (ijma’) bahwa talak itu benar-benar disyari’atkan.¹⁰ Pada dasarnya, agama Islam tidak menutup mata terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan yang tidak dapat lagi dipertahankan. Agama Islam membuka jalan keluar dari krisis rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi, dengan

⁸Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, juz II, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, t.th, hal.220.

⁹Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, juz II, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, t.th, hal.220.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, terjemahan. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi’i 2*, cet.1, Jakarta: Al Mahira, 2010, hal. 580.

perceraian baik melalui talak, *khulu'* dan sebagainya.¹¹

3. Syarat dan Rukun Talak

Secara bahasa, dalam *kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia*, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”¹². Sedangkan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹³ Menurut Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muḥammad Al-Hussaini, syarat secara Bahasa adalah العلامة (tanda). Termasuk dalam pengertian ini adalah ucapan أَشْرَاطُ السَّاعَةِ yaitu alamat-alamat kiamat.¹⁴

. Secara istilah syarat adalah sesuatu yang bila tidak ada, maka ibadahpun menjadi tidak sah, tapi dia tidak termasuk rukun. Yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Namun, dengan

¹¹Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV.Toha Putra,1993, hal.130.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hal. 966.

¹³*Ibid.*, hal. 1114.

¹⁴Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah al Akhyār*, juz I, Penerjemah, Anas Tohir Sjamsuddin, 1984, hal.214.

adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁵ Perbedaan dari keduanya, kalau syarat adalah amalan-amalan diluar hukum, misalnya sholat, akan tetapi rukun adalah suatu yang termasuk atau ada didalamnya hukum tersebut.

a. Syarat Talak

Syarat-syarat talak sebagai berikut¹⁶:

- 1) Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, balig, dan berakal sehat.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ).

17

Artinya: “Dari Ali r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda, “Dimaafkan dosa dari tiga orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat.” (HR. Bukhori dan Abu Dawud)

¹⁵Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh*, Ed. Revisi - 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal.50.

¹⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal.55.

¹⁷Abi 'Isā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, Beirut: Dār al-kutub al-'Alamiyyah, t.th, hal.24.

Jadi, tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak *ṣarih* atau *kinayah*.

2) Talak dilakukan atas kemauan sendiri

Hukum talak yang dijatuhkan karena dipaksa adalah tidak sah. Contoh: apabila suami tidak menceraikan istrinya, maka ia akan dibunuh atau dicelakakan, atau talaknya orang yang lupa atau tersalah.

Rasulullah SAW bersabda:¹⁸

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “*Terangkat dari umatku kesalahan, kelupaan, dan dipaksa.*”

Syarat-syarat orang yang terpaksa adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang memaksa itu betul-betul dapat melakukan ancaman yang telah dinyatakannya. Belum dikatakan terpaksa, jikahanya sekedar gertakan dan ancaman saja.

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal.263.

- b) Orang yang dipaksa tidak dapat melawan orang yang memaksa, atau tidak dapat lari maupun minta pertolongan.
- c) Orang yang terpaksa telah yakin bahwa orang yang memaksa pasti melakukan atau membuktikan ancaman yang sudah dinyatakannya.
- d) Orang yang terpaksa tidak bermaksud meniatkan bahwa ia menjatuhkan talaknya.

Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.
رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ ، إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁹

Artinya: “*Abu Hurairah mengatakan, “Rasulullah SAW. Bersabda; “3 macam yang kesungguhannya sungguh dan sendau guraunya juga menjadi sungguh yaitu: Nikah dan Cerai dan kembali kepada istrinya.”*”

3) Talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah

Perempuan yang tidak pernah dinikahnya atau pernah dinikahnya namun telah diceraikannya dan

¹⁹Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram Min Adillatihi Al-Ahkam*, Cairo: Syirkah al Anwar,t.th, hal.226.

sudah habis masa iddahnya tidak boleh ditalaknya karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.

b. Rukun Talak

- 1) Suami atau laki-laki yang menalak.
- 2) Istri yang ditalak.
- 3) *Sigat* atau ucapan talak.
- 4) Dilakukan secara sengaja.
- 5) Menguasai isteri tersebut.²⁰ Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: *Anti talliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'iy*, maka talaknya baru dianggap sah.

4. Macam-macam Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi tiga macam:

²⁰Abu bakar bin Muhammad Syaṭa al Dimyatiy *I'ānāt al-Ṭālibīn*, Beirut: Dar Ihya' al 'Arabiyy, t.th., Jilid 4, hal. 2

- 1) Talak yang dijatuhkan oleh suami, yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid dan sudah digauli. Talak seperti ini disebut dengan *talak sunni* atau yang pelaksanaannya telah menurut aturan sunnah. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap penghitungan masa iddah dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam penghitungan iddah.²¹
- 2) Talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu si istri sedang haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri atau digauli oleh suaminya.²² Talak dalam bentuk ini disebut talak *bid'iy*, artinya talak yang pelaksanaannya menyimpang dengan Sunnah Nabi. hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara tersebut perhitungan iddah istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuhnya talak belum langsung dihitung iddahnyanya.

²¹Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003, hal.193.*

²²Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 200, Cet. I, hal.148.

- 3) Talak yang dijatuhkan ketika istri belum pernah digauli dan istri dalam keadaan sedang hamil. Talak seperti ini disebut talak *la sunni wala bid'iy*.²³
- b. Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:
- 1) *Talak Raj'iy* yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*. *Talak raj'iy* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.
 - 2) *Talak Bain*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru.²⁴ Talak *bain* ini terbagi dalam dua macam:
 - a) *Bain Sugra*, ialah talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk *fasakh*. Dalam bentuk ini si suami yang akan

²³Abdurrahman Gazaly, *op. cit.* hal.194.

²⁴Muhammad Jawad Mgniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al Khomsah*, Alih Bahasa oleh Maskur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, cet. 7, hal. 194.

kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru.

- b) *Bain Kubra*, yaitu talak tiga baik sekali ucapan atau berturut-turut. *Bain kubra* ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali lagi kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru kecuali istrinya itu telah nikah dengan laki-laki lain, sudah berhubungan, kemudian bercerai dan habis masa iddahnyanya.
- c. Dengan melihat berdasarkan lafal yang digunakan untuk menyatakan talak, maka talak terbagi menjadi dua, yakni:²⁵
 - 1) *Talak Ṣarih* atau talak secara terang-terangan adalah perceraian yang menggunakan kata *talak*, *firaq* maupun *sirah* dan ini sah baik disertai niat atau tidak.²⁶
 - 2) *Talak Kinayah* atau talak sindiran adalah perceraian yang menggunakan kata selain tiga

²⁵Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Al Fiqh as Sunah Li-Nisa'*, Darul Bayan Al-Hadiṣ, 1442H, penerjemah: Asep Sobari, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tiṣom Cahaya Umat, 2007, hal. 766.

²⁶Wahbah Zuḥaili, *Al Fiqhu Asy Syafi'i al Muyassar*, Beirut: Dār al-Fikr, 2008 H, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet.I, Jakarta: Al-Mahira, 2010, hal.569.

diatas tadi, yang meuat kata talak dan sejenisnya.²⁷

d. Dengan melihat berdasarkan waktu berlakunya dampak talak, maka talak dibagi menjadi dua macam;

- 1) *Talak Munjiz* adalah perceraian yang konsekuensi hukumnya langsung berlaku saat itu juga.²⁸
- 2) *Talak Mu'allaq* adalah perceraian yang disandarkan pada terjadinya suatu yang dipersyaratkan, baik berupa sebuah syarat, sifat, waktu, maupun tempat.²⁹

5. Hukum Talak

Sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena talak mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. *Jumhur* (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali)

²⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *op.cit.*, hal.776.

²⁸ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al khotib al Syarbini, *Mugnīy Al Muhtaj*, jilid III, hal.313.

²⁹ *Ibid.*, hal.313.

menyebutkan,³⁰ talak termasuk dalam keempat hukum yang terdiri dari :

- a. Wajib yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus keduanya. Jika kedua hakim itu memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itu talak menjadi wajib. Sebagaimana jika si suami mengetahui bahwa keberadaan istrinya membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan lainnya.³¹
- b. Mubah yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
- c. Sunnah yaitu apabila suami tidak bisa memberikan nafkah, dan istrinya tidak bisa menjaga diri.³²

³⁰Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al Fairus Abadi al Syairaziyy, *Al Muhadzab Fi Fiqh al Imam asy Syafi'i*, Juz II, Dār al-Fikr, t.th. hal.78.

³¹Wahbah Zuḥaili, *Al Fiqhu Asy-Syafi'i al Muyassar*, *op.cit.*, hal. 323.

³²Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*,hal.52.

- d. Makruh yaitu jika talak tersebut dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan suci yang belum dicampuri dan sudah jelas kehamilan istrinya.
- e. Haram yaitu talak menjadi haram, apabila istri yang ditalak dalam keadaan haid atau nifas, istri dalam keadaan suci akan tetapi sudah dicampuri, dan belum jelas hamil atau tidaknya.

6. Konsekuensi dari jatuhnya talak

a. Hukum

Talak adalah penyebab putusnya hubungan perkawinan, namun bukan berarti mantan suami dilarang untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab bila mana jenis talaknya ialah *raj'i* maka, akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal (kecuali persetubuhan).³³

Talak *bā'īn kubrā* tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas istrinya, kecuali

³³Tihami, Sohari Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal.307.

sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya.³⁴

b. Mahar

Pembayaran mahar bilamana terjadi karena perceraian sebelum *dukhūl*, suami wajib membayar setengah mahar yang sudah ditentukan. Apabila perceraian terjadi sebelum *dukhūl* akan tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar *mišil*.³⁵

c. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak. Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pemberian *mut'ah* tersebut, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhūl*.³⁶

³⁴*Ibid.*, hal.311.

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, ed. Revisi , cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.89.

³⁶Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008, hal.2.

d. Nafkah

Perempuan dalam masa *iddah* talak *raj'i* atau hamil berhak mendapatkan nafkah. Adapun dalam talak *bā'in*, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat: 1) pendapat Imam Mālik dan Syāfi'i, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. 2) pendapat Umar bin Khāṭab, 'Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi, bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. 3) pendapat Aḥmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq, isteri tidak dapat nafkah dan tempat tinggal.³⁷

e. *Hadanah*

Al-Ṣan'ānīy mengatakan bahwa *ḥaḍānah* adalah memelihara seseorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindari dari segala sesuatu yang dapat merusak atau mendatangkan *maḍarat* kepadanya.³⁸ Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

³⁷Tihami, Sohari Sohari, *op.cit*, hal.174-175.

³⁸Al-Ṣan'ānīy, *Subul al-Salām*, juz 3, Kairo: Dār Ihyā' al-Turaṣ al-'Araby, 1379 H/1960 M, hal. 227.

mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.³⁹

B. Tentang *Mut'ah*

1. Pengertian *Mut'ah*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraiakannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁴⁰ Kata *mut'ah* berasal dari bahasa arab *mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat

³⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008, hal.87-88.

⁴⁰Sudarsono da Nana Retno Nisngsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005, hal.331.

dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *mut'ah* ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan.⁴¹

Menurut Muḥammad al-Khaṭīb asy-Syarbaini, *mut'ah* adalah :

مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ الْمَفَارِقَةَ فِي الْحَيَاةِ بَطْلَاقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ.⁴²

Artinya: “*sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya*”.

Menurut Imam Imam Taqi al-Din:

الْمُنْعَةُ هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا.⁴³

Artinya: “*mut'ah* adalah sebutan untuk harta yang diberikan oleh suami kepada istrinya karena suami telah menceraikan istrinya”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam:

Sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam

Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 huruf

J:

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “*Al Usroh wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami*”, diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet.I, Jakarta: Amzah, 2009), hal.207.

⁴²Muhammad al-Khaṭīb asy-Syarbainiy, *Mugnīy al-Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., Juz 3, hal. 241.

⁴³Imam Taqi al-Din, *op.cit.*, hal.67.

Mut'ah merupakan pemberian dari (mantan) suami terhadap(mantan) istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana istri yang dijatuhi talak oleh suami. *Mut'ah* dapat berupa perhiasan/benda, maupun uang. *Mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da al-dukhūl* dan perceraian atas kehendak dari pihak suami.⁴⁴

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur bagi mantan istri tersebut yang ditinggal suami karena perceraian dan masih dalam masa *iddah*.

2. Dasar Hukum *Mut'ah*

Adapun landasan hukum mengenai *mut'ah* bagi istri yang ditalak suaminya ini dapat dilihat dalam:

- a. Al-Qur'an

⁴⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008, hal.2.

Salah satu dasar diperbolehkannya talak adalah firman Allah SWT

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”(Q.S Al-Baqarah: 241)⁴⁵

b. Hadis

Selain Al-Qur’an, banyak kajian tentang talak yang dapat dijadikan landasan tentang *mut’ah* bagi wanita yang ditalak.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعَجَلِيُّ. ثنا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ. ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَقَدْ عُذْتُ بِمِعَاذِ فَطَلَقَهَا. وَأَمَرَ أَسَامَةَ أَوْ أَنَسًا، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَنْوَابِ رَازِقِيَّةٍ.⁴⁶

Artinya: “diceritakan kepadaku Ahmad bin al Miqdām Abu al Asy’as al ‘Ijlīy. ‘Ubaid bin

⁴⁵Yayasan Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hal.40.

⁴⁶Abīy ‘Abdillāh Muhammad bin Yazid al Fazwīnīy, *Sunan Ibn Mājah*, t.th, Beirut: Dār al Fikr, hal.657

Qosim memuji. Hisyām bin ‘Urwah memuji, dari ayahnya, dari ‘Aisyah sesungguhnya ‘Amrah binti al Jaun meminta perlindungan dari Rasulullah SAW ketika dia digauli olehnya. Lalu Rasul berkata sungguh engkau telah berlindung kepada Mu’adz. Lalu beliau menceritakannya dan memerintahkan Usamah atau Anas agar memberikan mut’ah padanya dengan tiga kain linen putih.”⁴⁷

c. Ijma’

Berdasarkan kesepakatan (الاتفاق) ulama, ada lima unsur nafkah yang wajib dipenuhi suami, yaitu makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan kecantikan. Di samping itu, jika sebelumnya si isteri terbiasa memiliki pelayan, maka suami juga berkewajiban menyediakan pelayan baginya, sebagai bagian dari kewajiban nafkahnya. Segala kebutuhan pelayan itu sendiri juga menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.⁴⁸

⁴⁷Linen adalah bahan (kain) dibuat dari rami halus, kuat, tampak berkilat, dan dingin bila dipakai.

⁴⁸Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *al-Wasiṭ*, Kairo: Dār al-Salam, 1417 H, Juz Juz 6, hal. 203

3. Syarat-syarat *Mut'ah*

Disebutkan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhūl*

Berkaitan dengan pemberian *mut'ah* bagi mantan istri, Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan

bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S Al-Baqarah: 236)⁴⁹

b. Perceraian itu atas kehendak suami.⁵⁰

Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk istri serta anak - anaknya, pernyataan tersebut senada dengan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban seorang suami, bahwa pada pasal 80 nomor 4 (empat) poin a, b, dan c menyebutkan :⁵¹

- 1) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung *nafkah, kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, nafkah (*mut'ah*) tersebut masih dapat di peroleh si istri jika masih berada dalam masa *iddah*.

⁴⁹Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hal.39

⁵⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op.cit.*, hal. 47- 48.

⁵¹*Ibid.*,hal.25.

4. Hukum Pemberian *mut'ah*

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵² Sebagaimana bunyi pasalnya:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁵³

Menurut pendapat Imam Hanafi *mut'ah* wajib bagi orang yang menceraikan istrinya *qobla al dukhūl*. Dan mantan suami itu juga belum menentukan jumlah mahar selama pernikahannya.⁵⁴

⁵²Dr. Amiur Naruddin, MA & Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2004, hal. 255

⁵³Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang Perkawinan*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008, hal. 87- 88.

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, juz II, Surabaya: Dar al - Kitab al – Arabiyah, t.th. hal.73.

Mazhab Syafi'i bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan suami, sama halnya perceraian itu *qabla al- dukhūl* ataupun *ba'da al-dukhūl*, kecuali bagi perempuan yang bercerai *qabla al- dukhūl* dengan suaminya dan maharnya telah ditentukan , maka cukup bagi mantan suaminya memberikan setengah dari maharnya. Oleh kerana itu, wajib *mut'ah* bagi istri yang diceraikan *qabla al- dukhūl* meskipun tidak diwajibkan membagi dua mahar, dan wajib juga *mut'ah* bagi perempuan yang diceraikan suami *ba'da al-dukhūl* dan maharnya tidak disebutkan di dalam akad, hal ini mengikut pendapat yang lebih *zahir*, dan wajib memberikan *mut'ah* pada setiap perceraian bukan disebabkan oleh istri seperti talak yang berlaku dengan sebab suami seperti suami murtad, meli'an atau memeluk agama Islam. Adapun perempuan yang wajib baginya separuh mahar, maka beginya yang demikian. Manakala perempuan *nikah tafwid* dan tidak ditentukan maharnya, maka ia berhak mendapat mahar. ⁵⁵

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa *mut'ah* adalah wajib atas setiap suami merdeka atau budak baik muslim atau kafir *ḍimmi* bagi setiap isteri yang dinikah *tafwid*, ia

⁵⁵Wahbah Zuḥaili, *op. cit*, hal. 318

diceraiakan sebelum berhubungan intim dengan suaminya dan sebelum ditentukan maharnya.⁵⁶

Menurut Mazhab Maliki memberikan mut'ah kepada wanita yang dicerai merupakan perbuatan yang baik (*ihسان*) sesuai dengan kadar kemampuan suami yang menceraikan istrinya apakah dia memiliki harta yang banyak atau sedikit, dan pemberian *mut'ah* itu hukumnya sunnah.⁵⁷

5. Jumlah atau kadar *mut'ah*

Jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya dijelaskan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 236, Allah berfirman :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ
مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan

⁵⁶ *Ibid.*, hal.319.

⁵⁷ Abi Qosim Muhammad bin Ahmad Ibn Juzai, *al-Qowanin al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr, hal.207.

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”⁵⁸

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada istrinya. Sepertinya ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah “kepatutan”. Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa “*Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut*”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 160 dijelaskan bahwa jumlah *mu'tah* yang diberikan kepada seorang istri oleh si suami didasarkan kepada kepatutan dan kemampuan si suami. Maka karena itu, keadaan ekonomi dan sosial suami amat menentukan terhadap besarnya *mut'ah*.

Ulama' berbeda pendapat mengenai besarnya kepatutan memberi *mut'ah* tersebut, bahwa:

⁵⁸*Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: PT Karya Toha Putra, hal.38.*

وقال ابن عمر : أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهماً او شبيهاً. وقال ابن عباس : أرفع المتعة خادم ثم كسوة نفقة. عطاء: أوسطها الدرع والخمار والملحفة. وقال ابن محيريز: على صاحب الديون ثلاثة دنا نير, وعلى العبد المتعة. وقال الحسن : يُمتَّعُ كل بقدره, هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بنفقة , وكذلك يقول مالك بن أنس , وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدرها ولا حددها وإنما قال (عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتَبِرِ قَدْرُهُ) ومتع الحسن بن عليّ بعشرين ألفاً وزقاقٍ من عسل.

59

Pendapat diatas menyebutkan bahwa besarnya jumlah terendah dari *mut'ah* yang diberikan menurut Ibn 'Umar adalah 30 dirham atau yang senilai dengannya. Menurut Ibn 'Abbas, tingkatan *mut'ah* tersebut, yang tertinggi adalah seorang budak (pelayan; خادم), ditambah pakaian dan nafkah pemberian (نفقة عطاء). Jumlah pertengahannya adalah baju besi ditambah keledai dan mantel. Sedang jumlah terendahnya adalah yang nilainya dibawah itu. Ibn Muhayriz berpendapat bahwa nilai *mut'ah* yang harus diserahkan pegawai (صاحب الديوان) adalah tiga dinar dan untuk para budak juga ada kewajiban *mut'ah*nya. Menurut al-Hasan dan

⁵⁹Abu Abdillah Muhammad bin Aḥmad al-Qurṭubiy, *al-Jami' al-Aḥkam al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Syu'ub, 1372 H, Juz 3, hal. 201.

Imam Malik, hak *mut'ah* itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami; bisa jadi dengan beberapa lembar atau selembaar kain atau dengan nafkah saja. Karena seperti itulah yang dikehendaki al-Qur'an; tidak menentukan batasnya. Al-Ḥasan bin 'Ali memberikan *mut'ah* sebanyak dua puluh ribu (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu (زقاق; *girbah*, tempat air dari kulit kambing). Qaḍi Syrayh memberikan *mut'ah* sebanyak lima ratus dirham.

Menurut pendapat lain, dalam penentuan jumlah *mut'ah* itu juga harus memperhatikan kondisi si isteri. Ulama Syafi'iyah mengatakan kalau yang diperhatikan itu hanya kondisi si suami, yang bisa jadi memiliki dua orang isteri yang berbeda (terhormat dan biasa saja) dengan tidak menyebutkan maharnya. Kalau keduanya dicerai sebelum *dukhūl*, maka konsekuensinya keduanya memiliki hak *mut'ah* dengan nilai yang sama. Hal ini tidak sejalan dengan kehendak ayat yang menegaskan *mut'ah* itu harus diberikan dengan cara yang ma'ruf (بالمعروف). Dalam kondisi ini, mestinya *mut'ah* bagi kedua perempuan (isteri) tersebut adalah jumlah paling rendah dari *mahr al-miṣil* yang ada di keluarganya. Menurut ulama *ahl al-ra'y*, bagi perempuan yang

menikah dengan *mahr al-musamma* dan ditalak sebelum *dukhūl*, mut'ahnya hanyalah setengah dari *mahr al-miṣil* yang ada di keluarganya.⁶⁰

C. *Istinbat* Hukum

1. Definisi *Istinbat*

Kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin 'Ali al-Fayyumi (w.770 H) ahli Bahasa Arab dan Fikih, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.⁶¹ *Istinbat* sesungguhnya sama dengan ijtihad.

Kata ijtihad berasal dari kata (*jahada*), yang berarti “pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan.”⁶² Secara bahasa berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas.⁶³

Ijtihad menurut bahasa adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk

⁶⁰*Ibid.*, Juz 3, hal. 201-202.

⁶¹Satria Effendi, *Usul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 177.

⁶²Amir Mu'allim Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. 11.

⁶³Imam Syaokani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 37.

sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan. Para ahli usul fikih banyak memberikan definisi yang berbeda-beda tentang konsep ijtihad itu sendiri.⁶⁴

Definisi ijtihad secara terminologi (istilah) yaitu upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syariat.⁶⁵ Definisi ijtihad lain yang dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah “Mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum syara’ maupun dalam penerapannya”.⁶⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa ijtihad ialah mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara’), melalui salah satu dalil syara’ dan dengan cara tertentu. Adapun yang menjadi obyek ijtihad ialah setiap peristiwa hukum yang sudah ada nasnya yang bersifat *zannī*, ataupun yang belum ada nasnya sama sekali.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa fungsi

⁶⁴Dr. Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, penerjemah Syamsudin TU, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kauşar, 2002, hal. 10.

⁶⁵*Ibid.*, hal.10.

⁶⁶Satria Effendi, *op.cit.*, hal. 246.

⁶⁷M. Ali Hasan, Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 33.

ijtihad ialah untuk mengeluarkan (*istinbat*) hukum syara', dengan demikian ijtihad tidak berlaku dalam bidang teologi dan akhlak.⁶⁸

2. Dasar-dasar *Istinbat*

Sebagai landasan dasar ijtihad adalah:

a. Al-Qur'an

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).” (QS. an-Nisa: 59)⁶⁹

Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang

⁶⁸Amir Mu'allim YUSDANI, *op. cit*, hal. 12.

⁶⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit*, hal.

disebutkan dalam al-Qur'an karena persamaan 'illatnya. Seperti dalam praktik *qiyas* (analogi).⁷⁰

b. As-Sunnah

Diantara as-Sunnah ialah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dan Mu'adz bin Jabal yang artinya:

“Pada waktu Rasulullah mengutusnyanya (Mu'adz bin Jabal) ke Yaman, Nabi bersabda kepadanya: “Bagaimana kalau engkau diserahkan urusan peradilan?.” Jawabannya: “Saya tetapkan perkaranya berdasarkan al-Qur'an.” Sabda Nabi lagi: “Bagaimana kalau tidak engkau dapati dalam al-Qur'an?.” Jawabnya: “Dengan Sunnah Rasul”. Sabda Nabi lagi: “Bila dalam sunnah pun tidak engkau dapati?.” Jawabnya: “Saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukumnya dengan pikiran saya”. Akhirnya Nabi pun menepuk dada Mu'adz dengan mengucap “Alhamdulillah yang telah memberi taufiq (kecocokan) pada utusan Rasulullah (Mu'adz)”.

Hadis yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal. Ketika ia akan diutus ke Yaman, menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia memutuskan

⁷⁰Satria Effendi, *op. cit.*, hal. 247.

hukum, ia menjelaskan secara berurutan, yaitu dengan al-Qur'an kemudian dengan Sunnah Rasulullah, dan kemudian dengan melakukan ijtihad.⁷¹

c. Dalil *Aqli* (Rasio)

Sebagaimana diketahui, bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang terakhir dimana akan bermunculan dan semua peristiwa itu memerlukan ketentuan hukum. Jika ijtihad tidak dibenarkan dalam menetapkan suatu hukum, sedangkan *naş-naş* yang ada jumlahnya terbatas. Maka manusia ini akan mengalami kesulitan dalam menetapkan hukum mengenai suatu peristiwa. Untuk mengatasi hal yang semacam itu harus ada jalan keluarnya, yaitu ijtihad sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal tersebut.⁷²

3. Metode *Istinbat*

a. Dalil - dalil Syara'

Dalil menurut Bahasa adalah petunjuk terhadap sesuatu yang bersifat materi maupun non materi, yang baik atau yang jelek. Sedangkan

⁷¹Satria Effendi, *op. cit*, hal. 248.

⁷²M. Ali Hasan, *op.cit*, hal. 39-41.

menurut ahli usul ialah suatu yang dapat dijadikan bukti dengan sudut pandang yang benar atas hukum syara' mengenai perbuatan manusia secara pasti atau dugaan. Adapun dalil-dalil hukum, pokok-pokok hukum dan sumber-sumber hukum syari'at adalah istilah yang sama.⁷³

Berdasarkan penelitian telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: *al Qur'an, al Sunnah, al Ijma' dan al Qiyas*.⁷⁴ Dalil-dalil ini disebut dalil yang disepakati (المتفق عليها), karena selain dari empat dalil tersebut, terdapat dalil lain yang sebagian diantara umat Islam menggunakannya sebagai alasan penetapan hukum syara', dan sebagian yang lain mengingkarinya. Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya itu ada enam :

- 1) *al Istihsān* secara bahasa berasal dari kata kerja bahasa Arab *اسْتَحْسَنَ - يَسْتَحْسِنُ - اسْتَحْسَانًا* yang berarti mencari kebaikan.⁷⁵ Sedangkan menurut istilah diartikan:

⁷³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin, cet. I, 2003, Jakarta: Pustaka Amani, hal. 13.

⁷⁴*Ibid.*, hal.13

⁷⁵Chaerul Umam, dkk, *op.cit*, hal.117

العدولُ في المسئلة عن مثل ما لكم به في أشباهها إلى خلافه لوجه أقوى

Artinya: “berpaling pada suatu masalah dari suatu masalah hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat”.⁷⁶

Imam Malik sebagaimana dinukilkan Imam Syatibi (w. 790 H), ahli usul fikih Maliki, mendefinisikan *istihsan* dengan :

الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مَقَابِلَةِ بَدَلِيلٍ كُلِّيٍّ

Artinya: “memberlakukan kemaslahatan *juz’i* ketika berhadapan dengan kaidah umum”.⁷⁷

Kemudian ia menambahkan bahwa hakikat *istihsan* itu adalah mendahulukan *al-Maṣlahah al-Mursalah* dari pada *qiyas*. Artinya apabila terjadi benturan antara *qiyas* dengan *al-Maṣlahah al-Mursalah*, maka yang diambil adalah *al-Maṣlahah al-Mursalah*, dan *qiyas* ditinggalkan, karena apabila *qiyas* tetap digunakan dalam kasus seperti ini, maka tujuan syara’ dalam pensyari’atan hukum tidak

⁷⁶Syafi’i Karim, *Fiqih/Uṣul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997, hal.80

⁷⁷Chaerul Umam, dkk, *op.cit*, hal.119

tercapai. Oleh sebab itu, bagi ulama' Mālikiyyah teori *istihsan* merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara' dalam penetapan hukum.⁷⁸

Adapun dikalangan ulama' Syafi'iyyah, tidak ditemukan definisi *istihsan*, karena sejak semula mereka tidak menerima *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.⁷⁹ Dalam masalah ini Imam Syafi'i mengatakan :

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Artinya: “barang siapa yang menggunakan *istihsan*, sesungguhnya ia telah membuat-buat syara'.”

- 2) *al Maslahah al Mursalah* secara bahasa terdiri dari atas dua kata, yaitu *maslahah mursalah*. Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *يُصْلِحُ - صَلَحَ* menjadi *صَلْحًا* atau *مَصْلِحَةً* yang berarti suatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu :

⁷⁸*Ibid*, hal.119

⁷⁹*Ibid*, hal.120

أَرْسَلٌ - يُرْسِلُ - إِرْسَالًا - مُرْسِلٌ menjadi مُرْسَلٌ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “*Maslahah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).⁸⁰

al Maslahah al Mursalah menurut istilah diartikan:

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ.

Artinya: “*Maslahah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri’ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya.*” (lihat: *al Mahsul* oleh ar Razi, juz II, halama 434)⁸¹

3) *al Istisab* menurut bahasa artinya membawa atau menemani. Sedangkan menurut istilah:

إِسْتِيقَاءُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي عَلَى مَا كَانَ.

⁸⁰Chaerul Umam, dkk, *op.cit*, hal. 135

⁸¹*Ibid.*, hal.136

Artinya: “*Berlangsungnya hukum yang telah ada semenjak masa yang lalu berdasarkan apa yang telah ada itu*”.⁸²

- 4) *al ‘Urf* adalah suatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama usul menyamakan pengertian *al ‘Urf* dengan adat. Oleh karena itu, *al ‘Urf* diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁸³

Perlu dicatat bahwa adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai suatu yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan.⁸⁴

⁸²Syafi’i Karim, *op.cit*, hal. 81

⁸³Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Ed. Revisi*, 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal.109-110

⁸⁴*Ibid.*, hal.110

- 5) *Mazhab Sahabiy* adalah pendapat para sahabat yang telah beriman kepada Nabi sebelum *Hudaibiyah*, turut berperang bersama Nabi atau terkenal karena fatwanya.⁸⁵ Para ulama sepakat bahwa perkataan sahabat bukan berdasarkan pikiran mereka semata adalah *hujjah* (dasar hukum) bagi kaum Muslimin, karena apa yang dikatakan oleh para sahabat itu tentu saja berasal dari apa yang telah didengar dari rasul.⁸⁶
- 6) Hukum umat sebelum kita (شَرْعٌ مِّن قَبْلِنَا) adalah syari'at yang dibawa oleh para rasul sebelum Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syari'at Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya.⁸⁷ Sehingga keseluruhan dalil syara' ada sepuluh, empat telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas umat Islam, sedangkan yang enam masih perselisihan.⁸⁸
- b. Kaidah usul Fikih (dari aspek bahasa)

⁸⁵Syafi'i Karim, *op.cit*, hal.87

⁸⁶Alaiddin Koto, *op.cit*, hal.114

⁸⁷*Ibid.*, hal.112

⁸⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin, *op.cit*, hal. 16

Penggalian hukum nas melalui pendekatan lafal adalah penerapan yang membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari lafal-lafal nas serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan *mantūq lafzhy* ataukah masuk *dalālah* yang menggunakan pendekatan *mafhūm* yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nas*, kemudian pengertian yang dapat difahami dari lafal nas apakah berdasarkan *ibarat nas*, dan lain sebagainya.⁸⁹

Kaedah-kaedah Bahasa (*lugawy*) itu mengacu pada empat segi sebagai berikut⁹⁰:

- 1) Kepada lafal-lafal nas dari segi kejelasan dan kekuatan *dalālahnya* terhadap pengertian yang dimaksud.

Lafal-lafal yang jelas pengertiannya terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) lafal yang jelas *dilālahnya* yang tidak perlu penjelasan lagi dan dari lafal itu sudah dapat

⁸⁹Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum, Slemet Basyir, dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hal. 166.

⁹⁰*Ibid.*, hal. 203

ditetapkan *taklif*. Adapun lafal jelas ada empat, yaitu: *zhahir*,⁹¹ *naş*,⁹² *mufassar*,⁹³ dan *muhkam*.⁹⁴

- b) lafal yang tidak mempunyai kejelasan makna secara khusus.

Lafal-lafal yang tidak jelas maknanya yaitu lafal yang maknanya tidak jelas secara mutlak, atau makna itu tidak jelas pada

⁹¹*Zhahir* adalah Suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar, melalui bentuk lafal itu sendiri. Contoh: firman Allah (وأحل الله البيع وحرم الربا) ma'na *zhahir* pada ayat ini adalah dihalalkannya jual beli dan diharamkan *riba*. (lihat: Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Dār al-ʿAlfīr al-Ma'āşir, 1418 H, hal.317)

⁹²*Naş* adalah *Naş* mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang bisa diketahui dengan *qarinah*. Contoh: firman Allah (فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ma'na *zhahir* dari ayat tersebut adalah kebolehan menikah, sedangkan *Naş* dari ayat tersebut adalah bilangan dalam menikahi seorang wanita, yaitu empat. (lihat: Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, hal.318).

⁹³*Mufassar* adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang *tegas dan jelas*, sehingga petunjuknya itu tidak mungkin ditakwil atau ditakhsis, namun pada masa Rasulullah masih bisa dinasakh. Contoh: firman Allah (الزانية والزني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) lafal *منة* adalah *Mufassar* karena menunjukkan bilangan yang tertentu yaitu seratus, dan bilangan yang tertentu tersebut tidak tambah ataupun kurang. (lihat: Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, hal.321)

⁹⁴*Muhkam* adalah Sehingga *Muhkam* adalah suatu lafal yang menunjukkan makna dengan *dilalah* tegas dan jelas serta *qaṭ'i*, dan tidak mempunyai kemungkinan di-takwil, di-takhsis, dan dinasakh meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Contoh: firman Allah (والله بكل شيء عليم) bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, pengertian ayat tersebut sangat jelas dan tegas serta tidak mungkin diubah. Lihat *as Sarakhasi*, I: 165, (lihat: Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, hal.323).

pengertian yang ditunjuk (*madlul*) yang masuk dalam lingkup pengertian.⁹⁵

Ketidakjelasan suatu lafal terkadang bukan karena lafalnya sendiri, akan tetapi sebagai penerapan lafal itu pada sebagian *madlulnya*. Bagian ini terbagi menjadi empat, yaitu: *al Khafiy*,⁹⁶ *al Musykil*,⁹⁷ *al Mujmal*,⁹⁸ *al Mutasyabih*.⁹⁹

⁹⁵*Ibid.*, hal.180.

⁹⁶*al Khafiy* adalah suatu lafal *zhahir* yang jelas maknanya, tetapi lafal itu sendiri menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang mengubahnya, sehingga untuk mengatasinya tidak ada jalan lain, kecuali dengan penelitian yang mendalam. Contoh: firman Allah (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) lafal *as Sariq* itu tegas, yaitu orang yang mengambil harta berharga milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki, pada tempat yang terpelihara. Akan tetapi jika pengertian ini diterapkan pada masalah lain yang sama seperti pencopetan, korupsi, maka lafal *as Sariq* itu sendiri menjadi lafal yang tidak jelas atau *al Khafiy* (lihat: Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, hal.337).

⁹⁷*al Musykil* adalah yang dimaksud musykil adalah suatu lafal yang tidak jelas maksudnya karena ada unsur kerumitan, sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan adanya *qarinah* yang dapat menjelaskan kerumitan itu, dengan jalan pembahasan yang mendalam. Contoh: firman Allah (فأتوا حرثكم أنى شئتم) lafal *anna* dalam bahasa Arab bisa berarti: *kaifa*, *aina*, dan *mata*. Dari sini timbul *kemusykilan* untuk menentukan makna yang lebih cocok dari ketiga makna tersebut. (lihat: Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, hal.338).

⁹⁸*al Mujmal* adalah lafal yang dzatiahnya khafi, tidak bisa dipahami maksudnya, kecuali bila ada penjelasan dari syara'. Ketidakjelasannya dapat karena peralihan lafal dari makna yang jelas pada makna khusus yang dikehendaki syara', karena sinonim lafal itu sendiri, ataupun karena lafal itu ganjil artinya. (lihat: Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, hal.340), dan *al Mutasyabih* adalah suatu lafal yang maknanya tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syara, baik Al-Quran maupun Sunah, sehingga tidak bisa

- 2) Dari segi ungkapan dan konotasinya, yaitu apakah menggunakan *ibarat* yang *ṣarih* (ungkapan yang jelas), ataukah menggunakan *isyarat* yang mengandung makna yang tersirat dan apakah memakai *manṭūq* ataukah *mafhūm*.

Para *fuqaha* mazhab Hanafi membagi cara peninjauan *dilālāh* lafal terhadap makna menjadi 4 bagian yaitu:

- a) *Dilālāh 'Ibārah*, atau *'Ibarāt al-Naṣ* makna yang difahami dari lafal, baik lafal tersebut berupa *zhahir* maupun *naṣ*, *muhkam* maupun tidak.¹⁰⁰
- b) *Dilālāh Isyārah*, atau *Isyārat al-Naṣ* suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafal, sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan (*ibarat*) dan bukan dari ungkapan itu sendiri.¹⁰¹
- c) *Dilālāh Naṣ*, disebut juga *mafhūm muwafaqah* disamping disebut pula *Dilalatul Aula*.

diketahui oleh semua orang, kecuali orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuannya. (lihat: Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, hal.342).

⁹⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. IV, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal.164.

¹⁰⁰Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh, op.cit.*, hal.204

¹⁰¹*Ibid*, hal.205.

Sebagian ulama' menyebutkan *Qiyas Jali*. *Dilalah Naş* ialah pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang adanya faktor penyebab yang sama.¹⁰²

- d) *Dilālah Iqtiḍā'*, atau *Iqtiḍā'al-Naş* penunjukan (*dilālah*) lafal terhadap sesuatu, di mana pengertian lafal tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut.¹⁰³

Sedangkan *jumhur fuqaha* membagi cara peninjauan *dilālah* menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Manṭūq*

Adalah suatu yang menunjukkan kepada lafal pada saat berbicara. *Dilālah al-Manṭūq* adalah petunjuk lafal pada hukum disebut oleh lafal itu sendiri.¹⁰⁴ Seperti firman Allah :

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ

Artinya: “maka jangan kamu katakan kepada dua orang ibu bapakmu perkataan yang keji”. (QS. al-Isrā':23)¹⁰⁵

¹⁰²Syekh Muhammad al Khudhori Biek, *Usul al Fiqh*, penerjemah: Zaid H Alihamid, *Usul 'Fiqh*, Pekalongan: Raja Murah, 1982, hal.146

¹⁰³*Ibid*, hal.147

¹⁰⁴Wahbah Zuhailī, *Usul al-Fiqh al- Islamiy*, Juz I, Beirut: Dār al- Alfikr al-Ma'aşir, 1418 H, hal.360

¹⁰⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit, hal.285

Dalam ayat tersebut terdapat pengertian *Manṭūq* yaitu ucapan lafal itu sendiri (yang nyata= *uffin*) jangan kamu katakan perkataan yang keji kepada dua orang ibu bapakmu.

Manṭūq dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- (1) *Naṣ*, yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin *dita'wilkan* lagi.¹⁰⁶ Seperti firman Allah SWT:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya : “Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian maka kafaratnya adalah puasa selama tiga bulan”. (QS. al-Māidah: 89)¹⁰⁷

- (2) *Zhahir*, yaitu suatu perkataan yang menunjukkan suatu makna, bukan yang dimaksud dan menghendaki kepada penta'wilan.¹⁰⁸ Seperti firman Allah SWT:

¹⁰⁶Syafi'i Karim, *Fiqih/Usul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997, hal. 178.

¹⁰⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hal.123.

¹⁰⁸Syafi'i Karim, *op. cit.*, hal. 178.

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ

Artinya: “dan tetap kekal wajah Tuhanmu”
(QS. ar-Rahman:27)¹⁰⁹

Wajah dalam ayat diartikan dengan dzat, karena mustahil bagi Allah mempunyai wajah.

b) *Mafhūm*

Adalah petunjuk lafal pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafal itu tersendiri. Melainkan datang dari pemahaman.¹¹⁰

Dilālah mafhūm ini terbagi menjadi dua macam, yaitu *mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*. *mafhūm muwāfaqah* dalam istilah ulama’ Hanafiyah disebut juga *dilālah naṣ*, yaitu suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada

¹⁰⁹Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, op. cit, hal.533

¹¹⁰Wahbah Zuhailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I, Op, cit. hal.361

persamaan dalam maknanya.¹¹¹ Seperti firman Allah:

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ

Artinya: “maka jangan kamu katakan kepada dua orang ibu bapakmu perkataan yang keji”. (QS. al-Isrā’:23)¹¹²

Mafhūm yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut adalah memukul dan menyiksanya (juga dilarang), karena lafal-lafal yang mengandung kepada arti, diambil dari segi pembicaraan yang nyata dinamakan *mantūq* dan tidak nyata disebut *mafhūm*.¹¹³

Mafhūm mukhālafah adalah petunjuk lafal yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafal itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafal itu. Yang hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari *mantūqnya*. Karena tidak adanya batasan

¹¹¹Wahbah Zuhailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I, *Op, cit.* hal.362.

¹¹²Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, *Op. cit.* hal.285

¹¹³*Ibid*, hal.362.

(*qayyid*) yang berpengaruh dalam hukum.¹¹⁴

Seperti firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ

Artinya: "dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan".(QS. al-Isrā':31)¹¹⁵

Mafhumnya, kalau bukan karena takut kemiskinan dibunuh, tetapi *mafhum mukhālafah* ini berlawanan dengan dalil *mantūq*, ialah firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: "janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar".(QS. al-Isrā':33)¹¹⁶

mafhum mukhālafah berjumlah sebanyak sepuluh macam, yaitu: *mafhum sifat*, *mafhum ilat*, *mafhum syarat*, *mafhum 'adad*, *mafhum*

¹¹⁴Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hal.216.

¹¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit*, hal.286

¹¹⁶*Ibid*, hal.286

*gāyah, mafhūm hasr, mafhūm hāl, mafhūm zamān, mafhūm makna, dan mafhūm laqab.*¹¹⁷

- 3) Dari segi cakupan lafal dan sasaran *dalālahnya*, berupa lafal umum atau khusus, dan lafal *muqayyad* dan *mutlaq*.

Yang dimaksud dengan lafal yang umum (*'am*) menurut arti bahasanya menunjukkan atas mencakup atau menghabiskan semua satuan-satuannya, yang sesuai dengan maknanya tanpa membatasi jumlah dari satuan-satuan itu. Seperti lafal *kullu 'aqd* (setiap akad). Lafal tersebut adalah lafal yang umum yang menunjukkan atas tercakupnya segala sesuatu yang dapat dikatakan akad, dengan tanpa membatasi akad tertentu saja.¹¹⁸

Lafal yang khusus (*al khaṣ*) ialah suatu lafal yang dibuat untuk menunjukkan satu satuan tertentu berupa orang, seperti Muḥammad atau satu jenis, seperti laki-laki atau beberapa satuan bermacam-macam dan terbatas seperti tiga belas, seratus, kaum, golongan, dan lafal lain yang

¹¹⁷Wahbah Zuhailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I, *op.cit* ,hal.362

¹¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hal.262-263.

menunjukkan jumlah satuan dan tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuannya.¹¹⁹

Dilihat dari bentuk (*sigat*) nya, lafal *khaṣ* terbagi menjadi empat macam :

a) *Mutlaq*

Mutlaq ialah lafal-lafal yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan (batas) yang tersendiri berupa perkataan.¹²⁰ Seperti firman Allah tentang *kafarah* sumpah:

... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... (المجادلة: ٣)

Artinya: “*maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya*”.(QS. Mujadalah: 3).

Ini berarti boleh membebaskan hamba sahaya yang tidak *mukmin* atau yang *mukmin*.

b) *Muqayyad*

Lafal-lafal yang menunjukkan *muqayyad* ialah lafal yang menunjukkan atas

¹¹⁹*Ibid*, hal.281.

¹²⁰Syafi'i Karim, *op.cit*, hal.171.

pengertian yang mempunyai batas tertentu berupa perkataan. Seperti lafal رَجُلٌ مُؤْمِنٌ (laki-laki yang beriman).¹²¹

Adapun hukum terkait lafal *mutlaq* dan *muqayyad*, antara lain :

Pada prinsipnya para ulama' sepakat bahwa hukum lafal *mutlaq* wajib diamalkan kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlakannya. Begitu juga hukum lafal *muqayyad* berlaku pada kemuqoyyadannya.¹²² Yang menjadi persoalan adalah *mutlaq* dan *muqayyad* disini ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. *Mutlaq* dan *muqayyad* yang disepakati yaitu:

(1) Hukum dan sebabnya sama, disini para ulama' sepakat bahwa wajib memberlakukan atau membawa lafal *mutlaq* kepada *muqayyad*. Seperti potongan surat al-Ma'idah ayat 6 firman Allah SWT:

¹²¹Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Dār al-Alfkr al-Ma'aşir, 1418 H, hal.209

¹²²Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hal.213.

(فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) dan (فَلَمْ
 تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا
 بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)

Dari dua ayat diatas dapat dilihat bahwa sebabnya hanya satu (sama), yaitu sebagai syarat bolehnya melaksanakan shalat. Dan hukumnya juga sama yaitu kewajiban mengusap (*mash*). Artinya dalam *tayyamus* diwajibkan untuk mengusap wajah dan kaki dengan debu yang suci dan tidak najis.¹²³

- (2) Hukum dan sebabnya berbeda. Dalam hal ini para ulama' sepakat wajibnya memberlakukan masing-masing lafal, yakni *mutlaq* tetap pada kemutlakannya dan *muqayyad* pada ke *muqayyad*annya. Seperti firman Allah SWT:

¹²³Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hal.213

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
 ... (المائدة: ٣٨) dengan (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ... (المائدة: ٦)

Lafal *أَيْدِيَهُمَا* dalam ayat yang pertama adalah *mutlaq*, sedangkan *أَيْدِيَكُمْ* dalam ayat yang kedua adalah *muqayyad* dan sebab dalam dua ayat ini berbeda, ayat pertama tentang pencurian (*sariqah*) dan ayat yang kedua adalah syarat bolehnya melaksanakan shalat serta adanya *hadat*. Dengan demikian hukum dari *mutlaq* dan *muqayyad* berbeda, yaitu antara memutus tangan pencuri dan membasuh tangan untuk kesempurnaan wudlu.¹²⁴

- (3) Hukumnya berbeda tetapi sebabnya sama, pada bentuk ini para ulama' sepakat bahwa tidak boleh membawa lafal *mutlaq* dan *muqayyad*, dan masing-masing tetap berlaku pada

¹²⁴*Ibid.*, hal.214

kemutlakannya dan *muqayyad*annya.
Seperti firman Allah SWT:

(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) ...

(المائدة: ٦) dengan (فَامَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ

وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة: ٦)

أيديكم dalam ayat pertama menunjukkan bahwa membasuh tangan dalam wudlu dibatasi (*muqayyad*) sampai dengan kedua siku (*الى المرفقين*) sedangkan mengusap tangan pada *muamalah tayyamum* adalah *mutlaq*. Dan konsekuensi hukum dari dua ayat ini berbeda, yaitu antara membasuh dalam wudlu dan mengusap dalam *tayyamum*. Sebab dari dua ayat ini sama-sama tentang *hadaṭ* dan sebagai syarat diperkenankan sholat.

Mutlaq dan *muqayyad* yang diperselisihkan, yaitu:

- (1) Mengenai hukum *mutlaq* dan *muqayyad* ini *jumhur* ulama' dengan Hanafiyyah berbeda pendapat. Menurut *jumhur* ulama' jika lafal *muqayyad* atau *mut'ah* itu menjadi sebab hukum, maka yang berlaku adalah lafal *muqayyadnya* (**حَمْلُ** **(المُطْلَقِ عَلَى التَّقْيِيدِ)** ¹²⁵. Sementara Hanafiyyah berpendapat bahwa lafal *mutlaq* tersebut tidak dapat dimaknai *muqayyad* akan tetapi kedua lafal tersebut akan berlaku sesuai maknanya masing-masing.¹²⁶
- (2) Jika *mutlaq* dan *muqayyad* terdapat pada nas yang sama hukumnya namun sebabnya berbeda. Masalah ini juga diperselisihkan.

c) *'Amr*

Adalah tuntutan perbuatan dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya.¹²⁷ *'amr* menunjukkan arti wajib, *'amr* juga bisa

¹²⁵*Ibid.*, hal.210

¹²⁶*Ibid.*, hal.210-211

¹²⁷*Ibid.*, hal.218

berarti *mandub* (anjuan), *irsyad*, *ibahah* (kebolehan) dan *takhyir* (menyuruh memilih).¹²⁸

Para ulama' ushul telah menyepakati bahwa bentuk '*amr*' ini digunakan untuk berbagai macam arti. Al Amidi menyebutkan sebanyak 15 macam makna.¹²⁹ Sedangkan al Mahalli dalam *syarh Jam'u al Jawami'* menyebutkan sebanyak 26 makna. Demikian pula mereka sepakat bahwa bentuk '*amr*' secara hakikat digunakan untuk *ṭalab* (tuntutan). Namun mereka berbeda pendapat mengenai *ṭalab* ini. Apakah dengan sendirinya menunjukkan wajib ataukah diperlukan adanya *qarinah*.¹³⁰

Menurut *jumhur ulama'*, '*amr*' itu secara hakikat menunjukkan wajib dan tidak bisa berpaling dari arti lain, kecuali bila ada *qarinah*. Pendapat ini dipegang oleh al Amidi, as Syafi'i, para *fuqaha'*, kaum

¹²⁸*Ibid.*, hal.220

¹²⁹al Amidi, *op.cit.*, juz II, hal.9

¹³⁰Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hal.201

mutakalimin, seperti al Husen al Basri, dan al Juba'i.¹³¹

Golongan kedua, yaitu *madzhab* Abu Hasyim dan sekelompok *ulama'* *mutakalimin* dari kalangan *Mu'tazilah* yang menyatakan bahwa hakikat '*amr* adalah *nadb*. Golongan ketiga berpendapat bahwa '*amr* itu *musytarak* antara wajib dan *nadb*. Pendapat ini dipengaruhi oleh Abu Mansur al Maturidi.¹³²

Pendapat keempat, Qadi Abu Bakar, al Ghazali menyatakan bahwa '*amr* itu maknanya bergantung pada dalil yang menunjukkan maksudnya.¹³³

d) *Nahi*

Menurut bahasa artinya larangan (*man'u*), sedangkan menurut istilah ialah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dari

¹³¹Lihat al Amidi, 1968, II, hal. 92, lihat juga *Jam'ul Jawami'* juz II, hal. 217.

¹³²Rachmat Syafe'i, *op.cit*, hal.201

¹³³*Ibid.*, hal. 201

orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya.¹³⁴

Para ulama' ushul sepakat bahwa hakikat dari *dalalah nahi* adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna kecuali bila ada suatu *qarinah*. Namun mereka berbeda pendapat tentang hakikat tuntunan untuk meninggalkan larangan tersebut, apakah hakikatnya untuk *tahrim*, *karahah*, atau untuk keduanya¹³⁵:

- (1) Menurut *jumhur*, hakikatnya itu *tahrim*, bukan *karahah* tidak bisa menunjukkan makna lain kecuali dengan *qarinah*.
 - (2) Menurut pendapat kedua, *nahi* yang tidak disertai *qarinah* menunjukkan *karahah*.
 - (3) Menurut pendapat ketiga, *musytarak* antara *tahrim* dan *karahah*, baik *isytirak lafdzi* atau *isytirak maknawi*.
 - (4) Hakikat tuntutan *nahi* itu tasawuf.
- 4) Dari segi bentuk tuntutan (*ṣigat taklif*)-nya.

¹³⁴Wahbah Zuhaili, *op.cit*, hal.232

¹³⁵*Ibid.*, hal.233

Hukum taklifi adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik berupa perintah maupun pilihan.¹³⁶ Misalnya suatu yang menurut aslinya halal, berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”(QS. al-Baqarah:29).¹³⁷

Berdasarkan ayat ini, maka segala sesuatu yang ada di bumi ini halal bagi manusia, selama tidak ada yang mengharamkannya.

¹³⁶Abu Zahra. *op.cit*, hal. 263.

¹³⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit*, hal.6

BAB III

PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG MUT'AH BAGI WANITA YANG DITALAK

A. Biografi Imam Malik, Pendidikan dan Karyanya

1. Biografi Imam Malik

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin Haris al Asbahi al-Madani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M. Beliau berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal.¹

Imam Malik dilahirkan dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik,

¹Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal. 106.

bangsa Arab Yaman. Ayah Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang *tabi'in* yang sangat minim sekali informasinya. Dalam buku sejarah hanya mencatat bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah. Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Imam Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan *tabi'in mukhadlram*.²

Imam Malik dilahirkan dalam keluarga yang tekun mempelajari hadis. Dalam masyarakat, kakeknya (Malik bin Abi Amar) adalah salah seorang dari ulama' *tabi'in* yang menerima hadis dari Utsman dan Talkhah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi' dan Abu Suhail. Menurut kenyataan, Abu Suhail inilah yang paling memperhatikan urusan *riwayah*. Walaupun ayah Imam Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakek dan pamannya terkenal sebagai ahli ilmu.

²T.M. Hasbi Aş Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 461.

Dengan demikian tidak mengherankan apabila beliau tumbuh dalam keluarga hadis, cenderung jiwanya mempelajari kepada hadis.³

Sejak kecil, beliau (Imam Malik) rajin menghadiri majelis- majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.⁴

Pada mulanya beliau belajar fiqh pada gurunya bernama Rabi'ah Ibn Abdirrahman, seorang ulama yang terkenal pada waktu itu. Setelah usianya 17 tahun, beliau lebih memperdalam mempelajari hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Diceritakan bahwa Malik telah belajar dan menerima ilmu dari 100 orang ulama yang ahli dengan berbagai cabangnya.⁵

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam

³T.M. Hasbi Asy-Syiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-I, 1973, hal. 217.

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali", Terj. Masykur A.B., dkk, Jakarta: PT Lentera, 2001, hal. XXVII (27).

⁵Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hal. 23.

Malik tumbuh sebagai seorang ulama' yang terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Bukti atas hal itu adalah ucapan Al-Dahlami ketika dia berkata: "Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling tahu keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".⁶

Imam Malik terkenal pula dengan sebutan *Daar Al-Hijrat* (Imam dari kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah, kecuali hanya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah.⁷

Akhirnya berkat ketekunan dan kepandaiannya dalam belajar ilmu hadis dan fikih, beliau memiliki keahlian dalam dua bidang ilmu ini. Orang-orang Hijaz menjuluki sebagai *Al-Sayyid Al-Fuqaha' Al-*

⁶*Ibid.*, hal. 24.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992/1993, hal. 454.

Hijaz (Pemimpin dari *Fuqaha'* Hijaz).⁸

Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik juga dilahirkan pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa Abasiyyah. Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Imam Abu Ḥanifah.⁹

Semasa hidupnya Imam Malik mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abasiyyah, dimana terjadi perselisihan hebat diantara dua pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindia (India) tumbuh dengan subur dikalangan masyarakat di kala itu.¹⁰

Imam Malik juga dapat menyaksikan perselisihan antara pendukung Abbasiyyah versus pendukung Alawiyyin, kekerasan kepada golongan Khawarij, dan pertentangan antara golongan Syiah, Ahli Sunnah serta Khawarij. Beliau juga

⁸*Ibid.*455.

⁹Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hal. 71-72.

¹⁰Imam Munawwir, *Mengenal Pribadi Tiga Puluh Pendekar dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hal. 245.

menyaksikan percampuran antara bangsa Arab, Persi, Romawi dan India.

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi diantaranya para sahabat, para *tabi'in*, para Anşar, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti.

Sejak kecil beliau belajar membaca Al-Qur'an dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama' dan *fuqaha* di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, *menaqal* atau menukil *atsar-atsar* mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka, sehingga beliau pandai tentang semuanya itu dari pada mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di

negeri Hijaz.¹¹

Imam Malik pertama kali belajar kepada ayahnya, yaitu menghafal Al-Qur'an. Setelah beliau hafal Al-Qur'an, beliau mulai menghafal hadis dan mempelajarinya. Ibunya menyuruh beliau pergi belajar kepada Rabi'ah ibn Abdir Rahman seorang ahli fikih dari golongan ahli *ra'yu* (rasional). Dari Rabi'ah, beliau mempelajari dasar-dasar fikih dengan mudah. Dan untuk mempelajari hadis, beliau berguru kepada ulama' ahli hadis yang terkenal pada masa itu, yaitu Abd Al-Rahman ibn Hurmuz, Nafi' Maula ibn Umar dan Ibnu Syihab Al-Zuhri.¹²

Imam Malik menerima hadis hanya dari guru-guru (Syaiikh) sekitar negeri Hijaz saja. Hadis-hadis sahih yang dipandang sahih, yang diriwayatkan Imam Malik ialah yang diterima beliau dari:

- a. Nafi' dari Abdullah bin Umar
- b. Az-Zuhri dari Salim dari Abdullah bin Umar
- c. Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah.¹³

¹¹Moenawar Chalil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafi, Māliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1965, hal. 75.

¹²T.M. Hasbi Aş-Syiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: UII Press, 1997, hal. 141.

¹³K.H.E. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar

Imam Malik dikenal mempunyai ingatan yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya. Dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tidak satupun dilupakan.

Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat suatu kumpulan hadis secara tertulis. Karenanya, karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.¹⁴

Ketika masih kecil, dan untuk belajar ilmu agama, ibunya memilih *halaqah* (kelompok belajar) “*Rabi’ah*” satu di antara tujuh puluh *halaqah* yang masing-masing mengambil tempat dekat tiang Masjid Nabawi, sehingga di sana terdapat tujuh puluh Ulama’ ahli. Pada masa itu, Rabi’ah merupakan Ulama’ ahli fikih terbesar. Dia adalah ahli ijtihad dengan kekuatan akal pikirannya untuk menarik kesimpulan hukum syari’at tentang masalah-masalah yang tidak ditemukan *naş* yang pasti dan meyakinkan di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dia

Baru, Cet. Ke-1, 1986, hal. 30.

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hal. XXVII.

termasuk ulama' yang paling banyak menganjurkan ijtihad dengan kesanggupan akal-pikiran (*Al-Ra'yu*), oleh karena itu dia lebih dikenal dengan nama *Rabi'ah Al-Ra'yu*.¹⁵

Imam Mālik sering mengunjungi para Syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat dalam kitabnya "*Tahzībul-Asma' wal-Lughat*" bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 dari *tabi'in* dan 600 dari *tabi'it- tabi'in*. Ia juga berguru kepada Syekh-Syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menjauhkan diri berguru pada Syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun ia istiqamah dalam agamanya. Imam Malik mengkhususkan diri berguru pada Abdurrahman bin Hurmuz Al- A'raj selama 7 tahun lebih. Selama masa itu, ia tidak berguru pada Syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang mencari Syekh, katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia biar

¹⁵Mazhab *Al-Ra'yu* adalah mazhab yang dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah mencari pemecahan hukum dengan cara berijtihad, yakni memaksimalkan penggunaan akal pikiran untuk menarik kesimpulan hukum melalui metode *qiyas*. Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 55.

konsen belajar semaksimal mungkin.¹⁶

Diantara guru-guru beliau, hanya kepada Abdul Al-Rahman bin Hurmuz lah beliau paling lama dan paling banyak menuntut ilmu yaitu selama 7 tahun. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa beliau tidak menerima pelajaran atau berguru pada guru-guru yang lain. Oleh karena itulah, pada kemudian hari terlihat besarnya pengaruh Abdul Al-Rahman bin Hurmuz dalam pembentukan cara berpikir beliau.¹⁷

3. Karya-Karya Imam Malik

Kepandaian Imam Malik tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa: "beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Malik. Bahkan Imam Al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang

¹⁶Ahmad Asy-Syarbasy, *Al-Aimah Al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, Cet. Ke-1, 2003, hal. 82.

¹⁷Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989, hal. 81.

benar-benar hendak mengambil pengetahuan".¹⁸

Pada masa Imam Malik, berkembang pesat ilmu hadis dan ilmu fikih, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu kesatuan ilmu, yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ketiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah.

Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama' yang telah menafsirkan Al-Qur'an dan *hadis-hadis* Rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu hadis sebagai alat dalam beristinbat. Jika beliau mempelajari suatu hadis, maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan hadis itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an setelah yakin hadis itu dapat dijadikan dasar hujah, beliau langsung menggunakannya dalam mengistinbatkan hukum.

Dalam bidang hadis, beliau terkenal sebagai orang yang mengumpulkan hadis yang pertama dan kumpulan kitab-kitab hadis tersebut dapat dibaca oleh generasi sekarang yaitu kitab "Al-

¹⁸M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 196.

Muwaṭṭa'". Kitab *Al-Muwaṭṭa'* ini di tulis tahun 144 H atas anjuran khalifah Ja'far Al-Manṣur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar Al-Abhary, *atsar* Rasulullah SAW., sahabat dan *tabi'in* yang tercantum dalam kitab *Al-Muwaṭṭa'* sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Annas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *Al-Muwaṭṭa'* dan *al-Mudawwanah al-Kubrā*.

Kitab *Al-Muwaṭṭa'* mengandung dua aspek, yaitu aspek ḥdis dan fikih. Adanya aspek ḥdis itu adalah karena kitab *Al-Muwaṭṭa'* banyak mengandung ḥadis-ḥadis dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan *tabi'in*. Ḥadis-hadis ini diperoleh dari sejumlah orang dari yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu Al-Zubair (Makkah), Humaid Al-Takwil dan Ayyub Al-Sahtiyani (Baṣra), Aṭa' Ibn Abdillah (Khurasan), Abd Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi `Ablah (Syam). Demikian menurut Al-Qadhy.¹⁹

¹⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1997, hal. 117.

Dan di dalam kitab *Al-Muwaṭṭa'* juga diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Malik dalam ilmu fikih. Kemudian pokok-pokok pikiran itu dikembangkan dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa beliau dikumpulkan oleh murid-murid beliau menjadi buku-buku yang merupakan buku pokok dalam Mazhab Maliki.²⁰

Oleh karena itu, jika hendak mempelajari pokok-pokok pikiran Mazhab Maliki, maka sumbernya ialah kitab "*Al-Muwaṭṭa'*" dan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Sedangkan kitab *Al-Mudawwanah al-Kubrā* merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad Ibn Al-Furat Al-Naisabury yang berasal dari Tunis yang pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar *Al-Muwaṭṭa'* Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak. *Al-Muwaṭṭa'* ini ditulis oleh Asad Ibn Al-Furat ketika di Irak. Ketika di Irak Asad Ibn al-Furat bertemu dengan Yusuf dan Muḥammad yang merupakan murid Abu Ḥanifah. Ia banyak

²⁰Muslim Ibrahim, *op. cit.*, hal. 85-86.

mendengar masalah fikih aliran Irak. Kemudian dia pergi ke Mesir dan bertemu dengan Ibn Al-Qasim, murid Imam Malik. Dengan permasalahan fikih yang diperolehnya dari Irak, dia tanyakan kepada Ibn Al-Qasim dan akhirnya jawaban-jawaban itulah yang kemudian menjadi kitab *Al-Mudawwanah al-Kubrā*.²¹

Diantara pengikut Imam Mālik yang terkenal adalah (1) Asad ibn Al-Furat, (2) 'Abd Al-Salam Al-Tanukhi (Sahnun), (3) Ibnu Rusyd, (4) Al-Qurafi, dan (5) Al-Syaṭibi.²²

Disamping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikut beliau juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Muwaṭṭa'* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muḥammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masālik ila Muwaṭṭa' Mālik* dan *Syarḥ al-Zarqāni 'ala Muwaṭṭa' Al-Imam Mālik* karya Muḥammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dan *Tanwir al-Hawālik*

²¹Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hal. 119.

²²Jaih Mubarak, *op. cit.*, hal. 99.

- Syarh `ala Muwaṭṭa' Mālik* karya Jalal al-Din `Abd al-Rahhman al-Suyuṭi al-Syafi'i.
- b. *Al-Mudāwwanah Al-Kubra* karya `Abd Al-Salām Al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *Al-Muwaṭṭa'*.
- c. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* karya Abu Al- Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-Qurṭubi Al-Andalusi.
- d. *Fath Al-Rahim`ala Fiqh Al-Imam Mālik bi Al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
- e. *Al-I'tiṣam* karya Abi Ishāq ibn Musa Al-Syaṭibi.
- f. *Mukhtaṣar Khalil `ala Matan Al-Risalah li Ibn Abi Zaid Al- Qirawāni* karya Syaikh `Abd Al-Majid Al-Syarnubi Al-Azhari.
- g. *Ahkam Al-Ahkam `ala Tuhfat Al-Ahkam fi Al-Ahkam Al-Syar'iyah* karya Muhammad Yusuf Al-Kafi.²³

Di samping pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam kitab “*Al-Muwaṭṭa'*”, beliau juga banyak mengemukakan fatwa- fatwa, pendapat-pendapat yang beliau kemukakan dalam

²³ *Ibid*, hal. 100.

diskusi- diskusi dengan sahabat-sahabat dan murid-murid beliau yang terkenal, dan yang mengumpulkan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat beliau itu ialah:²⁴

- a. Abu Muḥammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (wafat 197 H)
- b. Abd Al-Rahman bin Al-Qasim (wafat 191 h)
- c. Asyhab bin Abdul Aziz (wafat 204 h)
- d. As'ad bin Al-Furat (wafat 217 H)
- e. Abdullah bin Abdul Hakam (wafat 214 H)
- f. Sahnun bin Abd Al-Salam Al-Tanukhi (wafat 240 H)
- g. Abu Abdillah Ziyad bin Abd Al-Rahman Al-Qurṭubi, yang terkenal dengan Imam Syabtun (wafat 193 H).

Murid-murid beliau ini menamakan buku kumpulan fatwa- fatwa dan pendapat-pendapat beliau dengan kitab:²⁵

- a. *Al-Mudawwanah.*
- b. *Al-Wadhihah.*
- c. *Al-Mustakhrajjah dan Al-Ubdiyah.*

²⁴Muslim Ibrahim, *op. cit.*, hal. 86.

²⁵*Ibid*, hal. 87.

Adapun kitab-kitab usul fikih dan *qawa'id Al-fikih* aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

- a. *Syarh Tanqih Al-Fuṣūl fi Ikhtisar Al-Mahsul fi Al-Uṣūl*, karya Syihab Al-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Qurafi (wafat 684 H)
- b. *Al-Muwafaqat fi Uṣūl Al-Ahkām*, karya Abi Ishāq ibn Musa Al- Syatibi.
- c. *Uṣūl Al-Futiya*, karya Muḥammad Ibn Al-Harits Al-Husaini (wafat 361 H)
- d. *Al-Furūq* karya Syihab Al-Din Abu Al-`Abbas Ahmad Ibn Idris Al-Qurafi (wafat 684 H).
- e. *Al-Qawa'id* karya Al-Maqqari (wafat 758 H).
- f. *Idlah Al-Masalik Al-Qawā'id Al-Imam Malik* karya Al-Winsyairi (wafat 914 H).
- g. *Al-Is'af bi Al-Ṭalab Mukhtaṣar Syarh Al-Minhaj Al-Munṭakhab* karya Al-Tanawi.²⁶

Selain mempunyai daya ingat yang sangat kuat, dia juga dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada dia di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Dia sendiri pernah berkata “ilmu itu adalah cahaya; ia akan mudah

²⁶Jaih Mubarak, *op. cit.*, hal. 100.

dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu', ketika beliau berkata: "sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu".

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibnu Wahab, berkata: "saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), dia berkata: ini adalah urusan pemerintahan". Imam Syafi'i sendiri pernah berkata: "ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Imam Malik. Ketika mendengar suaraku, dia memandang diriku beberapa saat, kemudian bertanya: siapa namamu? Akupun menjawab: Muhammad Dia berkata lagi: "wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, jauhilah maksiat, karena ia akan membebanimu terus, hari demi hari ".²⁷

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, op. cit.*, hal.XXVIII.

B. *Istinbat* Hukum Imam Malik

Imam Malik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar *fiqhiyah* yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar *fiqhiyah* Malik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, *Muwatta'*.,

Al-Qarafi dalam kitabnya, *Tanqih al-Uşul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Maliki sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul* sahabat, *masalah mursalah*, '*urf*, *sadd al-zara'i'*, *istihsan* dan *istishab*. Al-Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu al- Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *ra'y* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab, *qaul* sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi *masalah mursalah*, *sadd al-zara-i'*, '*urf*, *istihsan* dan *istishab*.²⁸

Dari syarat-syarat yang ada dalam fatwanya dan kitabnya, *Al- Muwatta'*, *fuqaha* Malikiyah

²⁸Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti,1995, hal. 96-97.

merumuskan dasar-dasar dalam menetapkan hukum Islam ada 10 macam:²⁹

1. Al-Qur'an³⁰

Dalam pandangan Imam Malik, Al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan *naş şarih* (jelas) dan tidak menerima *ta'wil*. *Zahir* Al-Quran diambil ketika bersesuaian dengan *ta'wil* selama tidak didapati dalil yang mewajibkan takwil. Imam Malik menggunakan *mafhum al-mukhalafah* atas *illat, isyarat (qarinah)*. Imam Malik mendahulukan Al-Qur'an selama tidak ada dalam As-sunnah.

2. As-Sunnah³¹

Dalam berpegang kepada As-Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya pen-*ta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah

²⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hal.106

³⁰Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dengan bahasa arab serta membacanya adalah ibadah. Lihat Satria Effendi, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet ke-3, 2009, hal. 79.

³¹*Sunnah* adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan (*taqrir*). Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu usul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hal. 40.

arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara ma'na zahir Al-Quran dengan makna yang terkandung dalam As-sunnah, sekalipun *ṣarih* (jelas), maka yang dipegang adalah makna *zahir* Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh As-sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahli Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada *zahir* Al-Qur'an (Sunnah yang dimaksud disini adalah Sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyurah*).

3. Amalan Ahlu Madinah (*al-'urf*)³²

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujah (dalil) hukum karena amalannya dinukil langsung dari Nabi Saw. Ia lebih mendahulukan *amal ahl Madinah* ketimbang *khbar ahad*, sedangkan para *fuqaha'* tidak seperti itu.

³²*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan yang meninggalkan. Lihat *Ibid*, hal. 123.

4. Fatwa sahabat³³

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena dia *atsar* dimana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi saw. Oleh karena itu *qaul ṣahabi* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para ulama' Ahlu Madinah.

5. Ijma'³⁴

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada *ijma'* seperti tertera dalam kitabnya *Al-Muwatta'* kata-kata *al-Amru al-Mujtama' Alaih* dan sebagainya. *Ijma'* Ahli Madinah pun dijadikan hujah, seperti ungunya, *Haḏā*

³³Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, *jumhur fuqaha* telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan hujah sesudah dalil-dalil *nas*. Lihat Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 328.

³⁴*Ijma'* adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hal. 56.

huwa al-amru al-mujtama' alaihi `indana. Asal amalan Madinah tersebut berdasarkan sunnah, bukan hasil ijtihad (fatwa).

6. *Qiyas*³⁵

Imam Malik tidak mengakui *khobar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Jika *khobar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbat*, kecuali *khobar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qaṭ'i*. Dalam menggunakan *khobar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada *khobar ahad*. Kalau *khobar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khobar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khobar ahad*

³⁵*Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *naṣ* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *naṣ* hukumnya, dalam hukum yang ada *naṣ*nya, karena persamaan yang kedua itu dalam *illat* (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya. *Ibid*, hal. 66.

tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

7. *Al-Istihsan*³⁶

Menurut Imam Malik, *Al-Istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil *maṣlahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *Al- Istidlal Al-Mursalah* daripada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Ibnu Al-'Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut mazhab Malik, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan

³⁶*Al-istihsan* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata (*qiyas jali*) kepada *qiyas* yang samar (*qiyas khafy*) atau dari hukum umum (*kulli*) kepada perkecualian (*istitsna'i*) karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini. *Ibid*, hal. 110.

tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *maṣlahah mursalah*, atau kaidah: *Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

Sedangkan Imam Syafi'i hanya menolak *istihsan* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan khabar yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan hujah.

Dari kata-kata Imam Syafi'i, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada khabar lazim atau *qiyas* terhadap khabar lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

8. *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Maslahah mursalah adalah *maṣlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama

sekali tidak disinggung oleh *naş*, dengan demikian maka *maşlahah mursalah* itu kembali kepada tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Para ulama yang berpegang kepada *maşlahah mursalah*³⁷ sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- a. *Maşlahah* itu harus benar-benar merupakan *maşlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Maşlahah* itu harus benar-benar merupakan *maşlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *maşlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *maşlahah* tersebut harus merupakan *maşlahah* bagi kebanyakan orang.
- c. *Maşlahah* itu harus benar-benar merupakan

³⁷*Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana *syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Ibid*, hal. 116.

maṣlahah yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣ* atau *ijma'*.³⁸

9. *Saḥ Az-Zarai*³⁹

Saḥ Az-Zarai, dasar *istinbaḥ* yang sering dipakai oleh Imam Malik. Maknanya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *Saḥ Az-Zarai* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukum haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

10. *Syar'u Man Qablana*

Menurut Qadhy Abd Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *Syar'u Man Qoblana*, sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muḥammad Musa, tidak kita temukan

³⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hal. 111.

³⁹*Sadz Adz-Dzarai* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat T. M. Hasbi Aṣ Ṣiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 220.

secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa apabila Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Şahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan untuk umat sebelum kita melalui para Rasulnya yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah *As-Şahihah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.⁴⁰

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fikih Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini,

⁴⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hal. 112

untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadis sedemikian rupa, sehingga dalam masalah-masalah yang tidak ada *naş* yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.

Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar mazhab Maliki:

Pertama, Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum *qiyas*, suatu metode yang tidak dipergunakan *fuqaha* lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah, menurut Imam Malik, termasuk bagian dari *sunnah mutawatirah* karena pewarisannya dari generasi ke generasi yang dilakukan secara massal sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi SAW dan mengembangkan tradisi hidup Nabi SAW, yang kemudian diwariskan kepada *tabi'in* dengan cara yang sama. Pewaris itu berlangsung

secara berkesinambungan hingga sampai kepada *tabi' tabi'in* (generasi sesudah *tabi'in*).⁴¹

Kedua, *qaul sahabat*. Imam Malik juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada *qiyas*. Pendapat ini dianggap keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang *ma'sum*, sedangkan yang tidak *ma'sum* tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.⁴²

Ketiga, *masalah mursalah*. Teori *masalah mursalah* semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki, kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fikih mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fikih pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Masalah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nas Al-Qur'an dan

⁴¹Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hal. 97.

⁴²*Ibid*, hal. 98.

Sunnah, tetapi ditunjukkan pada tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari *nas-nas* itu.⁴³

Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khaṭab terhadap beberapa orang Yaman yang membunuh satu orang. Ketika itu sebagian dari orang-orang Yaman mengadakan kerjasama dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada *naṣ* yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah “*an nafsū bin nafsī*” (satu jiwa dengan satu jiwa). Sesudah mendiskusikan kasus ini dengan Ali bin Abi Ṭalib, Umar memutuskan *qiṣas* terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, demikian kata Umar, adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan itu juga merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama Al- Qur’an. Sebab jika orang-orang yang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindar dari *qiṣas*. “kalau saja semua orang Yaman sepakat untuk

⁴³*Ibid*, hal. 96-97

melakukan pembunuhan, saya akan bunuh mereka semua,” kata Umar. Dan inilah yang dimaksudkan dengan *masalah mursalah*.⁴⁴

Keempat, keteguhan Imam Malik dalam memegang “tradisi orang-orang Madinah” lebih jelas lagi dalam penerimaan hadis *ahad*. Menurut Imam Malik, suatu hadis *ahad* dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadis *mutawatir*, sedangkan hadist *mutawatir* harus di dahulukan daripada *qiyas*.

Penggalian hukum nas melalui pendekatan lafal adalah penerapan yang membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari lafal-lafal nas serta konotasinya dari segi umum dan khusus, kemudian pengertian yang dapat difahami dari lafal nas apakah berdasarkan *ibārah* nas, dan lain

⁴⁴*Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Dapat dilihat dalam Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, hal. 142.

sebagainya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Imam Malik mengacu pada pendapat *Jumhur fuqaha'* dalam berijtihad dari segi *Qawāid Lughowiyah*. Karena dalam masalah *dilalāh* lafal terhadap makna nas ini hanya para *fuqaha* Mazhab Hanafi yang berbeda dengan *jumhur fuqaha*, dengan demikian Imam Malik mengacu pada *jumhur fuqaha* dalam masalah *dilalāh* lafal ini.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Malik adalah seorang yang berpikiran tradisional. Hanya karena kedalaman ilmunya ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu.

C. Pendapat Imam Malik Tentang *Mut'ah* bagi Wanita yang telah Ditalak dan Dasar Hukumnya

Harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang ditinggalkannya semasa hidupnya akibat perceraian maupun putusan hukum dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan *mut'ah*. Hukum *mut'ah* itu sendiri

berbeda-beda sesuai dengan jenis perpisahan suami istri.⁴⁵

Adapun pendapat Imam Malik tentang *mut'ah* dinyatakan dalam *al Muwaṭṭa'* sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.⁴⁶

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik, sesungguhnya dia menyampaikannya, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya untuknya, maka dia memberikan *mut'ah* beserta anaknya ”.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تَمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا.⁴⁷

Artinya : “dan diceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi’ dari Abdillah ibnu Umar sesungguhnya dia berkata : setiap wanita yang ditalak itu berhak atas *mut'ah*, kecuali wanita yang dicerai dan diwajibkan atas perempuan itu mahar, tapi wanita tersebut belum digauli, maka bagiannya adalah setengah dari apa yang diwajibkan atas maharnya ”.

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terjemahan. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, cet.1, Jakarta: Al Mahira, 2010, hal.541

⁴⁶Malik bin Annas, *al-Muwaṭṭa'*, Beirut: Dār Ihya' al-Ulum, t.th, hal.430.

⁴⁷*Ibid*, hal.340

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ بِنِ شَيْهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتَعَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَّغَنِي
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُتَعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي
قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا⁴⁸.

Artinya : “diceritakan kepadaku dari Malik dari bin Syihab sesungguhnya dia berkata : setiap wanita yang dicerai berhak atas mut’ah, Malik berkata : telah disampaikan kepadaku dari Qosim bin Muhammad seperti itu, Malik berkata: menurutku tidak ada batasan layak dalam hal sedikit dan tidak juga mengenai banyaknya mengenai mut’ah”

Pendapat di atas menyatakan bahwa Imam Malik berpedoman pada perbuatan ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan perkataan ‘Abdullah bin ‘Umar, bilamana terjadi suatu peristiwa dalam kehidupan rumah tangga, yaitu adanya seorang wanita sebagai istri yang dinikahi oleh seorang pria sebagai suami, kemudian laki-laki itu menceraikan istrinya, maka setiap wanita yang ditalak itu berhak atas mut’ah, kecuali wanita yang dicerai dan diwajibkan atas perempuan itu mahar, tetapi belum digauli maka bagiannya adalah setengah dari apa yang diwajibkan atas maharnya. Dan menurut Imam Malik tidak ada batasan yang layak

⁴⁸Ibid, hal.340

dalam hal sedikit atau banyaknya jumlah *mut'ah* tersebut.

D. *Istinbat* Hukum Imam Malik Tentang Pemberian *Mut'ah* bagi Wanita yang telah Ditalak.

Dalam kitab *al Muwaṭṭa'* tersebut Imam Malik hanya menyebutkan bahwa *mut'ah* adalah hak bagi istri yang dicerai, akan tetapi beliau tidak menjelaskan hukumnya secara tegas, apakah diwajibkan bagi suami yang menceraikannya atau hanya disunahkan saja.

Kejelasan hukum *Mut'ah* menurut Imam Malik dijelaskan dalam kitab *al-Kāfiy fi Fiqh ahl al-Madinah al-Malikiy*, disebutkan sebagai berikut:

"في باب متعة المطلقة" وهي مستحبة يؤمر المطلق بها ولا يجبر عليها, ولكنه يندب اليها, وهي من اخلاق المحسنين المتقين والسلطان هو الذي يأمر بها ويحض عليها هذا كله قول مالك وأصحابه.⁴⁹

Dari teks tersebut dapat dipahami besar kemungkinan bahwa hukum dari *mut'ah* talak itu adalah sunnah (يؤمر المطلق بها ولا يجبر عليها, ولكنه يندب اليها), karena

⁴⁹Abi 'Umar Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abdul Barri al-Minbariy al-Qurṭubiy, *al-Kāfiy fi Fiqh alh al-Madinah al-Malikiy*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th. hal. 291.

dianggap hanya sebagai adab yang dimiliki oleh orang-orang yang termasuk bertakwa dan orang-orang yang baik lagi taat. Sedangkan hakim (pemerintah) adalah orang yang memerintahkan dan memotivasi untuk melaksanakan pemberian *mut'ah* tersebut, semua pendapat ini bersumber dari Imam Malik dan sahabat-sahabatnya.

Dengan demikian dalam pandangan Imam Malik wanita yang ditalak suaminya berhak mendapatkan *mut'ah* walaupun tidak sampai diwajibkan.

Berdasarkan data-data yang ada dapat disimpulkan bahwa hukum dari *mut'ah* hanya sunnah, juga terutama didasarkan pada tafsir surah al Baqarah ayat 236:

(حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) و "على المتقين" ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين . والقول الأوّل أولى لأن عمومات الامر بالامتناع في قوله : (وَمَتَّعُوهُنَّ) وإضافة الامتناع إليهنّ بلا م التمليك في قوله : "وللمطلقات مَتَاعٌ" اظهر في الوجوب منه في النّـدب.⁵⁰

Dari teks diatas dipahami bahwa frase *حَقًّا عَلَى* dan *المحسنين* dan *على المتقين* adalah seruan bagi wajibnya memberikan *mut'ah*, sedangkan lafal "وللمطلقات مَتَاعٌ" adalah bukti bahwa *mut'ah* itu bisa wajib dan juga sunnah.

⁵⁰Muhammad bin Ahmad al-Anṣāriy al-Qurṭubīy, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid III, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th. hal.132.

Maka dengan ayat inilah Imam Malik beralasan bahwa memberikan *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak itu hukumnya sunnah. melihat bahwa frase **حقا على المتقين** dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka menurut Imam Malik, hanya sunat.⁵¹

Jika pendapat Imam Malik tentang kesunahan memberikan *mut'ah* dikembalikan kepada metode *Istinbat* yang dipedomaninya dalam memutuskan hukum, maka diasumsikan bahwa pemberian *mut'ah* kepada mantan istri adalah sunnah berdasar pada kaidah “*raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah*” (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).⁵² Untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) bagi para suami yang mentalak istrinya jika diwajibkan membayar *mut'ah*.

Sementara isteri yang berhak mendapatkan *mut'ah* itu, menurut ulama Malikiyyah, hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia diceraikan *qabla al dukhūl*. Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah

⁵¹Muhammad bin Ahmad al-Anṣāriy al-Qurṭubīy, *op.cit*, hal.

⁵²Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hal.110

mahr al-musamma, yang dicerai setelah *dukhūl* atau yang perceraianya dimulai atas inisiatif isteri, seperti *khuluk* dan *fasakh*, serta perceraian karena *li'an*, tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.⁵³

⁵³Muhammad bin Ahmad al-Anṣāriy al-Qurṭubī, *Tafsir Qurtubi*, penerjemah: Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hal. 427-428

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG *MUT'AH*
BAGI WANITA YANG DITALAK

A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang *Mut'ah* Bagi Wanita Yang Ditalak

Bab ini berisi analisis pendapat Imam Malik tentang *mut'ah* bagi wanita yang ditalak.

Islam menetapkan hukum-hukum syari'at secara pasti, khususnya dalam hal pernikahan, baik dalam kondisi rukun maupun dalam kondisi konflik. Hal ini demi mengabadikan tujuan pernikahan yang sakral dan mulia bagi sesama manusia, serta meringankan dampak yang terjadi akibat perceraian.

Dalam nuansa pernikahan dan perceraian ini syari'at menetapkan apa yang disebut sebagai *mut'ah* talak, yaitu hadiah yang diberikan suami kepada mantan istrinya setelah terjadinya talak. Besarannya diperkirakan sebesar tiga dinar atau tiga puluh dirham. *Mut'ah* berupa uang atau benda. Seseorang memberikan *mut'ah* sesuai dengan kemampuan dirinya, berdasarkan kondisi ekonominya berkecukupan, pas-pasan atau kekurangan. *Mut'ah*

diberikan kepada istri bertujuan untuk menghibur jiwa perempuan yang ditalak dan untuk mengantisipasi luka perasaannya.¹

Kewajiban memberi *mut'ah* ini menurut beberapa ulama' dibebankan kepada orang-orang yang bagus dalam bermuamalah dan memandang masa depan untuk memperbaiki citra diri dan hubungan, berdasarkan firman Allah berfirman:

“kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (al Baqarah: 241)

Juga didukung oleh pendapat Ibnu Zaid yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dia berkata, "Ketika turun firman Allah, '*...Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*'" (**al-Baqarah:236**) seseorang berkata, 'Jika saya mau berbuat baik, saya akan melakukannya. Namun jika saya tidak mau, maka saya

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *“Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami”*, diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet I, Jakarta: Amzah, 2009, hal.207.

pun tidak akan melakukannya.' Maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (**al-Baqarah: 241**)² .

Menurut pendapat lain *mut'ah* wajib diberikan kepada perempuan yang sama sekali belum ditentukan jumlah maharnya dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaknya diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa menempati posisi mahar yang seharusnya telah ditentukan dan disebutkan kepada wanita yang ditalak sebelum berhubungan badan.

Untuk menganalisis pendapat Imam Malik ada baiknya lebih dahulu mengungkapkan kembali secara selintas pandangan mazhab lain. Dengan cara ini, penulis kira akan mengkomparasikan tentang perbedaan dan persamaannya sehingga bisa ditarik garis yang jelas tentang posisi Imam Malik ketika dihadapkan oleh persoalan tentang *mut'ah* bagi wanita yang ditalak.

²Jalaludin abdurrahman as Suyuṭīy, *Lubab an Nuqūq fi Asbab an Nuzul*, penerjemah: Rohadi Abu Bakar, *Asbabun Nuzul*, cet.I, Semarang: Wicaksana-Berkah Ilahi, t.th, hal.61

Dalam hubungannya dengan *mut'ah* talak bahwa ada beberapa hal yang menjadi persoalan, yakni ketika seseorang menikah dan maharnya belum di tentukan ketika akad nikah, dan suaminya sudah menceraikannya lebih dulu sebelum bersenggama atau sebelum bergaul (*qobla al dukhūl*), maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama'. Menurut pendapat Imam Hanafi *mut'ah* wajib bagi orang yang menceraikan istrinya *qobla al dukhūl*. Dan mantan suami itu juga belum menentukan jumlah mahar selama pernikahannya.³

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan suami, sama halnya perceraian itu *qabla al- dukhūl* ataupun *ba'da al-dukhūl*, kecuali bagi perempuan yang bercerai *qabla al- dukhūl* dengan suaminya dan maharnya telah ditentukan , maka cukup bagi mantan suaminya memberikan setengah dari maharnya. Oleh kerena itu wajib *mut'ah* bagi istri yang diceraikan *qabla al- dukhūl* meskipun tidak diwajibkan membagi dua mahar, dan wajib juga *mut'ah* bagi perempuan yang diceraikan suami *ba'da al-dukhūl* dan maharnya tidak disebutkan di dalam akad, hal ini mengikut pendapat yang lebih *zahir*, dan wajib memberikan *mut'ah* pada setiap perceraian

³Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, juz II, Surabaya : Dār al - Kitab al – Arabiyah, t.th. hal.73.

bukan disebabkan oleh istri seperti talak yang berlaku dengan sebab suami seperti suami murtad, meli'an atau memeluk agama Islam. Adapun perempuan yang wajib baginya separuh mahar, maka beginya yang demikian. Manakala perempuan *nikah tafwid* dan tidak ditentukan maharnya, maka ia berhak mendapat mahar.⁴

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa *mut'ah* adalah wajib atas setiap suami merdeka atau budak baik muslim atau kafir *ḍimmi* bagi setiap isteri yang dinikah *tafwid*, ia diceraikan sebelum berhubungan intim dengan suaminya dan sebelum ditentukan maharnya.⁵

Sedangkan menurut Mazhab Maliki memberikan *mut'ah* kepada wanita yang dicerai merupakan perbuatan yang baik (*ihsan*) sesuai dengan kadar kemampuan suami yang menceraikan istrinya apakah dia memiliki harta yang banyak atau sedikit, dan pemberian *mut'ah* itu hukumnya sunnah.⁶

Alasan kesunahan hukum *mut'ah* tersebut karena kewajiban memberikan *mut'ah* itu hanya sebagai adab yang dimiliki oleh orang-orang yang termasuk bertakwa dan orang-

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Beirut: Dār Al-Fikr, 2008 H, penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet.I, Jakarta: Al-Mahira, 2010, hal. 318

⁵*Ibid.*, hal.319.

⁶Abi Qosim Muḥammad bin Aḥmad Ibn Juzai, *al-Qowanin al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-fikr, hal.207.

orang yang baik lagi taat, menurut Imam Malik suatu kewajiban itu tidak tebang pilih seperti wajibnya *muhsinin* dan *muttaqin* untuk memberikan *mut'ah* kepada istrinya, maka dari itu Imam Malik menghukumi *mut'ah* itu sunnah.

Pendapat Imam Malik di atas bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam KHI pasal 149 poin (a) “bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhūl*”.⁷ Dalam bunyi pasal tersebut tidak dijelaskan secara pasti apakah perceraian itu cerai hidup (talak ataupun khuluk) atau cerai mati.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kewajiban suami membayar *mut'ah* kepada istrinya adalah gugur atau tidak ada kewajiban membayar *mut'ah* karena kewajiban itu bukan hanya milik orang-orang yang taat saja, maka dari itu jika *mut'ah* adalah kewajiban maka seharusnya tidak dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa dan taat saja.

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga Imam Madzhab berpendapat bahwa hukum *mut'ah* adalah

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008, hal.44.

wajib walaupun dengan ketentuan yang berbeda-beda, hanya Imam Malik yang berpendapat bahwa pemberian *mut'ah* tersebut adalah sunnah. Imam Hanafi mewajibkan memberikan *mut'ah* kepada mantan istri dengan ketentuan istri diceraikan *qobla al dukhūl*, mantan suami itu juga belum menentukan jumlah mahar selama pernikahannya tersebut. Lain halnya dengan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan memberikan *mut'ah* tanpa memandang mantan istri tersebut *qabla al- dukhūl* ataupun *ba'da al-dukhūl*, kecuali bagi perempuan yang bercerai *qabla al- dukhūl* dengan suaminya dan maharnya telah ditentukan, maka cukup bagi mantan suaminya memberikan setengah dari maharnya. Mazhab Hambali berpendapat wajib memberikan *mut'ah* bagi isteri yang dinikah *tafwīd*, ia diceraikan sebelum berhubungan intim dengan suaminya dan sebelum ditentukan maharnya. Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian atas wajibnya membayar *mut'ah* dengan ketentuan bekas istri tersebut *qobla al dukhūl*. Sedangkan menurut Imam Malik memberikan *mut'ah* kepada mantan istri hanya merupakan sunnah (anjuran) bagi orang-orang yang mampu melakukannya.

Dalam hal ini, penulis setuju dengan pendapat Imam Malik dengan alasan, *pertama*, karena pendapat Imam Malik yang menempatkan *mut'ah* sebagai suatu hal yang sunnah

(*mandub*) dilakukan bagi laki-laki mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan ulama lain yang mendudukan *mut'ah* sebagai kewajiban. Jika berpijak pada pendapat yang mendudukan *mut'ah* sebagai kewajiban, maka itu berarti memberikan *mut'ah* kepada mantan istri harus dilakukan oleh mantan suami. Sedangkan jika berpegang pada pendapat Imam Malik yang menempatkan *mut'ah* sebagai suatu hal yang sunnah, maka disini berarti seorang suami tidak ada paksaan untuk memberikan *mut'ah* tersebut, adapun seorang hakim (pemerintah) adalah orang yang memerintahkan dan memotivasi untuk melaksanakan pemberian *mut'ah* tersebut.

Dengan demikian dalam pandangan Imam Malik wanita yang ditalak suaminya berhak mendapatkan *mut'ah* walaupun tidak sampai diwajibkan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Hukum dari *mut'ah* hanya sunnah atau dianjurkan saja. Dengan demikian pendapat Imam Malik ini mengandung konsekuensi yaitu memberikan atau tidak memberikan *mut'ah* kepada istri itu tidak menjadi suatu masalah karena suatu hal yang sunnah baik untuk dilakukan, namun tidak menjadi masalah jika suatu hal yang sunnah itu ditinggalkan. Dengan kata lain diberi pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya, hanya saja sesuai dengan definisi sunnah

tersebut, dan sebagai seorang muslim yang seharusnya meneladani sunnah Rasulullah, maka sebaiknya sunnah *mut'ah* ini dilaksanakan bila ada kemampuan.

Kedua, walaupun suami tidak diwajibkan memberikan *mut'ah* tetapi tidak menutup peluang istri untuk mendapatkan *mut'ah*, ini berdasarkan pendapat Imam Malik dalam teks *al Muwaṭṭa* yang menyebutkan bahwa wanita berhak mendapatkan *mut'ah* dari suami, ditegaskan dalam tafsir surah al Baqarah ayat 236 bahwa hukum memberikan *mut'ah* hanyalah sunnah.⁸ Dengan demikian seorang istri tetap memiliki peluang untuk mendapatkan *mut'ah* dari suami.

B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Malik Tentang *Mut'ah* Bagi Wanita yang Ditalak

Pada paparan di atas penulis telah menguraikan analisis pendapat Imam Malik tentang *mut'ah* bagi istri yang diceraikan suaminya. Dalam menganalisis pendapat Imam Malik mengenai *mut'ah* bagi istri yang diceraikan suaminya, penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode *istinbath* hukumnya karena dengan demikian akan lebih memperjelas pendapatnya. Oleh karena itu dipaparkan berikut ini analisis

⁸Lihat di BAB III, hal.85

metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik tentang masalah *mut'ah* bagi istri yang diceraikan suaminya.

Istinbath adalah suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau *istinbath* hukum, merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.⁹

Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama' yang terkemuka, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Bukti atas hal itu adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata: "Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling tahu keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa".¹⁰

Al-Qur'an dan hadis pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya analisis secara rinci, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Al-

⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. Ke-1, hal. 27.

¹⁰Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hal.. 24.

Qur'an dan hadis Rasulullah masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *zhanni*.¹¹ Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum tersebut menggunakan bahasa Arab karena Allah mengutus nabi saw kepada kaum Arab sehingga dengan demikian Nabi saw harus bertutur kata dengan bahasa mereka dan membawa mukjizat yang dapat dipahami oleh mereka. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

Artinya: *Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya,¹² supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan¹³ siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ibrahim[14]: 4).*¹⁴

¹¹Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hal. 27.

¹²Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa Al Qur'an untuk bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia.

¹³Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, Maka mereka itu menjadi sesat.

¹⁴Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005, hal .256

Dengan bahasa Arab inilah orang memahami hukum yang di dalamnya terdapat pemahaman yang benar, yaitu apabila disesuaikan dengan kaidah atau peraturan-peraturan yang berlaku dalam bahasa Arab.

Memang hukum *mut'ah* telah diatur secara jelas dan mendetail dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 236 dan 241 akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang pemahaman *Ibārah* lafal yang mengakibatkan berbeda pula dalam penetapan hukumnya.

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada bab III, bahwa Imam Malik mengacu pada pendapat *Jumhur fuqaha'* dalam berijtihad dari segi *Qawāid Lughowiyah*. Karena dalam masalah *dilalāh* lafal terhadap makna nas ini hanya para *fuqaha* Mazhab Hanafi yang berbeda dengan *jumhur fuqaha*, dengan demikian Imam Malik mengacu pada *jumhur fuqaha* dalam masalah *dilalāh* lafal ini.

Permasalahan dalam penentuan hukum *mut'ah* ini terkait dengan ayat 236 dan 241 surat al Baqarah yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S Al-Baqarah: 236)¹⁵

Ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”(Q.S Al-Baqarah: 241)¹⁶

Dari ayat diatas dipahami bahwa frase *حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* dan *عَلَى الْمُتَّقِينَ* adalah seruan bagi wajibnya memberikan *mut'ah*,

¹⁵Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *op.cit*, hal.39

¹⁶*Ibid*, hal.40.

sedangkan lafal "وَالْمَطْلَقَاتُ مَنَاعٌ" adalah bukti bahwa *mut'ah* itu bisa wajib dan juga sunnah. Maka dengan ayat inilah Imam Malik beralasan bahwa memberikan *mut'ah* kepada istri yang telah ditalak itu hukumnya sunnah. melihat bahwa frase **حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ** dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka besar kemungkinan menurut Imam Malik, hanya sunnah.¹⁷

Pendapat tersebut ditolak oleh *jumhur* ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, *mut'ah* wajib diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum digauli dan belum ditentukan kadar maharnya, juga tidak disebutkan maharnya ketika akad. Pendapat ini juga dikuatkan dalam kitab *al-Mabsūṭ* bahwa surat al Baqarah ayat 241 adalah perintah wajibnya memberikan *mut'ah* kepada mantan istri. Sebuah 'amr (perintah) disitu mengandung arti wajib, sebuah kewajiban adalah apa yang dituntut oleh syara' kepada *mukallaf* untuk melakukannya dalam tuntutan yang keras, hal inilah yang dijadikan alasan oleh *jumhur* ulama menolak pendapat Imam Malik tersebut.¹⁸

¹⁷M u h a m m a d bin Ahmad al-Anṣāriy al-Qurṭubīy, *op.cit*, hal. 201

¹⁸Syamsuddin al-Sarakhasi, *al-Mabsūṭ*, juz V, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1993, ha.61

Seperti yang telah penulis sampaikan pada BAB II, bahwasanya penggalan hukum nas melalui pendekatan lafal adalah penerapan yang membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari lafal-lafal nas serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah menggunakan *mantūq lafzhy* ataukah masuk *dalālah* yang menggunakan pendekatan *mafhūm* yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nas*, kemudian pengertian yang dapat difahami dari lafal nas apakah berdasarkan *ibarat nas*, dan lain sebagainya.¹⁹

Ushuliyin membagi lafal dalam hubungannya dengan makna mengacu pada empat segi, dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis *istinbath* atau kaidah-kaidah *lughowiyah* yang digunakan oleh Imam Malik dalam menentukan hukum *mut'ah* berdasarkan klasifikasi *jumhur ulama'* terhadap lafal dan makna yang dimaksudnya:

- a. Lafal yang terdapat dalam ayat 241 surat al Baqarah yang dijadikan dasar oleh Imam Malik dalam menentukan hukum *mut'ah* adalah lafal yang jelas *dalalahnya* yaitu berupa *naṣ*

¹⁹Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'sum, Slemet Basyir, dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hal. 166.

yang tidak membutuhkan *penta'wilan*, sehingga dapat langsung ditetapkan taklifnya.

- b. Menggunakan ungkapan yang jelas dan tidak konotatif (mengisyaratkan makna lain yang tidak sebenarnya atau makna tersirat). Berdasarkan klasifikasi *jumhur, dilālah* lafal dalam ayat-ayat tersebut adalah *dilālah mantūq nas*, karena menunjukkan pada lafal itu sendiri dan dengan perkataan yang jelas serta tidak dimungkinkan adanya *ta'wil* atau dalam klasifikasi Hanafiyah termasuk *dilālah 'Ibārah*, atau *'Ibarāt al-Naṣ*. Lafal *حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ* dan *عَلَى الْمُتَّقِينَ* adalah lafal *haqiqi* maksudnya tidak bermakna konotatif.
- c. Menggunakan cakupan lafal dan sasaran *dilālahnya*. Bahwa kewajiban *mut'ah* hanya untuk orang-orang yang termasuk dalam kategori *muttaqīn* dan *muhsinīn*, sementara mereka yang diluar kategori tersebut tidak terkena hukum wajib, tetapi hanya disunnahkan. Dalam ayat 236 tersebut hukum *mut'ah* dipahami melalui lafal *'amr*, yaitu: lafal *”مَتَّعُوهُنَّ”*. *'Amr* adalah lafal yang *khaṣ*.²⁰ menurut kaidah *“'Amr”* adalah lafal yang menunjukkan arti perintah, ada juga yang menunjukkan arti kewajiban, tapi ayat ini (perintah *mut'ah*)

²⁰Wahbah Zuḥailī, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz I, Beirut: Dār al-ʿAlfīk al-Ma'aṣir, 1418 H, hal. 218

menjadi *muqayyad* karena ada lafal “حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ” di akhir ayat yang menurut Imam Malik adalah “*qaid*”. Menurut *jumhur* ulama’ jika lafal *muqayyad* atau *mut’ah* itu menjadi sebab hukum, maka yang berlaku adalah lafal *muqayyadnya* (حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى التَّقْيِيدِ)²¹. Sementara Hanafiyyah berpendapat bahwa lafal *mutlaq* tersebut tidak dapat dimaknai *muqayyad* akan tetapi kedua lafal tersebut akan berlaku sesuai maknanya masing-masing.²²

Dalam al Baqarah Ayat 241

Ayat tersebut juga bermakna “*amr*” dengan *sighat jumlah khabariyyah* bermakna *ṭalab*. ‘*amr* adalah *khaṣ* yang di *taqyid* dengan lafal “حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ”

Berdasarkan ayat ini, maka semua wanita yang ditalak wajib mendapatkan *mut’ah* dari suami yang menceraikannya. Jika suami tersebut adalah orang-orang *muttaqīn*, sementara mereka yang tidak termasuk dalam kategori “*qaid*” (*muttaqīn* atau *muhsinīn*), maka hukum pemberian *mut’ah* adalah sunnah, hukum ini hanya diistinbathkan dari kaidah bahwa Imam Malik memaknai lafal “*muttaqīn* dan *muhsinīn*” sebagai lafal “*naṣ*” yang berarti bahwa makna yang

²¹ *Ibid.*, hal.210

²² *Ibid.*, hal.210-1211

dimaksud adalah makna sebenarnya, tidak memerlukan *ta'wil*, bukan *majazi* atau *kinayah*.

- d. Dari segi bentuk tuntutan (*ṣigat taklifi*)-nya. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat hukum *taklifi* yang ditetapkan yaitu sunnah, yang disimpulkan dari lafal “‘*amr*” yang *ditaqyid* dengan lafal *على المتقين* dan *حقاً على المحسنين*.

Analisis berikutnya terkait dengan jalan yang ditempuh oleh Imam Malik dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode *istinbath* fatwa sahabat dan perilaku *ahl Madinah*, ini dibuktikan dengan pendapat beliau dalam kitab *al Muwaṭṭa’* sebagai berikut:

²³ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ .

Artinya: “Yahya menyampaikan kepadaku (*hadits*) dari Malik, sesungguhnya dia menyampaikannya, sesungguhnya Abdurrahman bin ‘Auf* menceraikan istrinya untuknya, maka dia memberikan mut’ah beserta anaknya ”.

Teks diatas dapat dipahami bahwa Imam Malik

²³Malik bin Annas, *al-Muwaṭṭa’*, Beirut: Dār Ihya’ al-Ulum, t.th, hal.430.

*Abdurrahman bin ‘Auf adalah seorang dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, salah seorang dari enam ahli syura, dan sahabat yang ikut dalam perang Badar. Nama aslinya adalah ‘Abdurrahman bin ‘Auf az Zuhri al Quraisīy, beliau meninggal pada tahun 23 H.

berpedoman pada perbuatan ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan perkataan, bilamana terjadi suatu peristiwa dalam kehidupan rumah tangga, yaitu adanya seorang wanita sebagai istri yang dinikahi oleh seorang pria sebagai suami, kemudian laki-laki itu menceraikan istrinya, maka setiap wanita yang ditalak itu berhak atas *mut’ah*.

Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari’at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, *jumhur fuqaha’* telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan hujah sesudah dalil-dalil nas.²⁴

Seperti yang sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya bahwa Imam Malik menggunakan fatwa sahabat sebagai dasar hukum karena fatwa sahabat adalah *atsar*. Oleh karena itu *qaul shahabi* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *kibar at-tabi’in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma’* para ulama’ *Ahl Madinah*. Dan salah satu dari

²⁴Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 328.

sekian banyak sahabat yang meriwayatkan hadis adalah ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Dengan demikian, dalam hubungannya wanita yang ditalak itu berhak atas *mut’ah*, maka Imam Malik menggunakan metode *istinbath* hukum dengan merujuk pada *qaul sahabi* (fatwa sahabat).

Imam Malik juga menggunakan metode *istinbath* yang merujuk pada perilaku *ahl Madinah*, dalam kitab *al Muwaṭṭa’* Imam Malik juga mengatakan :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تَمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا.²⁵

Artinya : “ dan diceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi’ dari Abdillah ibnu Umar** sesungguhnya dia berkata : setiap wanita yang ditalak itu berhak atas *mut’ah*, kecuali wanita yang dicerai dan diwajibkan atas perempuan itu mahar, tapi wanita tersebut belum digauli, maka bagiannya adalah setengah dari apa yang diwajibkan atas maharnya ”.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ بَنِي شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ قَالَ مَالِكٌ وَبَلَّغَنِي عَنْ

²⁵Malik bin Annas, *op.cit*, hal.340

**Abdullah bin Umar adalah putra Umar bin Khaṭṭab, seorang pemimpin teladan, *syaiikhul* Islam. Nama aslinya adalah Abu Abdurrahman al Quraisiy al Adawi al Makki al Madaniy. Beliau wafat pada tahun 246 H.

القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لِلْمُتَّعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا.²⁶

Artinya: “diceritakan kepadaku dari Malik dari ibn Syihab^{***} sesungguhnya dia berkata : setiap wanita yang dicerai berhak atas mut’ah, Malik berkata : telah disampaikan kepadaku dari Qosim bin Muḥammad seperti itu, Malik berkata: menurutku tidak ada batasan layak dalam hal sedikit dan tidak juga mengenai banyaknya mengenai mut’ah”.

‘Abdullah bin ‘Umar adalah sahabat sekaligus *ahl Madinah*²⁷ dan ibn Syihab adalah *ahl Madinah*.²⁸ Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujah (dalil) hukum karena amalannya dinukil langsung dari Nabi Saw. Ia lebih mendahulukan *amal ahl Madinah* ketimbang *khbar ahad*.

Metode analisis berikutnya terkait dengan jalan yang ditempuh oleh Imam Malik dalam menyelesaikan permasalahan dengan *istihsan*, menurut Imam Malik, *Al-Istihsan* adalah

²⁶*Ibid*, hal.340

^{***}Ibnu Syihab adalah salah satu dari *aimmatul a’lam*, termasuk ulama’ Hijaz dan Syam. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin Syihab al Quraisīy al Zuhrīy al Aikalīy al Madanīy. Lahir pada tahun 50 H dan wafat pada tahun 123 H.

²⁷Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman az Ḥāhābī, *Nuzhatul Fuḍalā’ Tahzīb Siyar A’lām an Nubalā’*, penerjemah: Munir Abidin, *Ringkasan Siyar A’lām an Nubalā’*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal.604.

²⁸Muhammad bin al Hasan al Hajuwīy al Šā’alābīy al Farisīy, *al Fikr al Sāmīy fī Tārīkh al Fiqh al Islāmīy*, Beirut: Dār al Kutub al ‘Alamiyah, t.th, hal.403.

hukum dengan mengambil *maṣlahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *Al-Istidlal Al-Mursalah* daripada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Ibnu Al-‘Araby salah seorang diantara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut mazhab Malik, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *maṣlahah mursalah*, atau kaidah: *Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

Jika pendapat Imam Malik tentang kesunahan memberikan *mut'ah* dikembalikan kepada metode *Istinbat* yang dipedomaninya dalam memutuskan hukum, maka diasumsikan bahwa pemberian *mut'ah* kepada mantan istri adalah sunnah berdasar pada kaidah “*raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah*” (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui

syari'at akan kebenarannya).²⁹ Untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) bagi para suami yang mentalak istrinya jika diwajibkan membayar *mut'ah*. Adapun orang yang tidak termasuk dalam golongan *muttaqīn* dan *muhsinīn* hendaklah menjadi seorang yang seharusnya meneladani sunnah Rasulnya, maka sebaiknya sunnah *mut'ah* ini dilaksanakan bila ada kemampuan untuk memberikannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang-orang yang tidak termasuk *muttaqīn* dan *muhsinīn* ini adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar *mut'ah* dengan itulah, maka Imam Malik menyunahkan memberikan *mut'ah*.

Penulis setuju dengan metode Imam Malik yang mensunnahkan memberikan *mut'ah* kepada mantan istri dengan mengingat kaidah diatas, maka keberadaan *mut'ah* disini tidak dipaksakan kepada suami untuk memberikannya.

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *op.cit.*, hal.110

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan mengenai “*mut’ah* bagi wanita yang ditalak”, akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Malik berpendapat bahwa hukum memberikan *mut’ah* kepada mantan istri hukumnya adalah sunnah.
2. Berdasarkan data-data yang ada dalam menetapkan pendapatnya, besar kemungkinan Imam Malik berdasar kepada:

Qaul ṣahabi yaitu suatu kisah sahabat Abdurrahman bin ‘Auf. Dimana beliau menceraikan istrinya untuk dirinya sendiri, maka dia memberikan *mut’ah* beserta anaknya. Perilaku *ahl Madinah*. Dari kisah Abdillah ibnu ‘Umar sesungguhnya dia berkata : setiap wanita yang ditalak itu berhak atas *mut’ah*, kecuali wanita yang dicerai dan diwajibkan atas perempuan itu mahar, tapi wanita tersebut belum digauli, maka bagiannya adalah setengah dari apa yang diwajibkan atas maharnya. Begitu juga diceritakan Ibn Syihab (*ahl Madinah*) sesungguhnya dia berkata : setiap wanita yang

dicerai berhak atas *mut'ah*. *Istihsan*. Bahwa *istihsan* menurut mazhab Malik adalah berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Jika pendapat Imam Malik tentang kesunahan memberikan *mut'ah* dikembalikan kepada metode *Istinbat* yang dipedomaninya dalam memutuskan hukum, maka diasumsikan bahwa pemberian *mut'ah* kepada mantan istri adalah sunnah berdasar pada kaidah “*raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqah*” (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya). Untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) bagi para suami yang mentalak istrinya jika diwajibkan membayar *mut'ah*. Kaidah ushul fikih dari aspek bahasa yaitu *dalālah alfaẓ* dari segi cakupan lafal berupa lafal khusus (*al khaṣ*). Lafal “مَتَّعُوهُنَّ” dalam surat al Baqarah ayat 236 adalah ‘*Amr* yang termasuk lafal yang *khaṣ*. Menurut kaidah “‘*Amr*” adalah lafal yang menunjukkan arti perintah, ada juga yang menunjukkan arti kewajiban, tapi ayat 236 surat al Baqarah ini (perintah *mut'ah*) menjadi *muqayyad* karena ada lafal “حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ” di akhir ayat yang menurut Imam Malik adalah “*qayyid*”. Menurut *jumhur* ulama’ jika lafal *muqayyad* atau *mut'ah* itu menjadi sebab hukum.

Penulis mendukung pendapat Imam Malik, bahwa *mut'ah* bagi wanita yang ditalak hukumnya sunnah dan metode *istinbath* yang digunakan Imam Malik sudah tepat. Karena jika berpegang pada pendapat Imam Malik yang menempatkan *mut'ah* sebagai suatu hal yang sunnah, maka disini berarti seorang suami tidak ada paksaan untuk memberikan *mut'ah* tersebut.

B. Saran-saran

Setelah melakukan analisis terhadap *istinbath* hukum Imam Malik tentang *mut'ah* bagi wanita yang ditalak, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Diantara hikmah dari disyariatkannya *mut'ah* bagi wanita yang ditalak ini adalah sebagai sarana yang disediakan Allah SWT kepada seorang suami untuk memberikan obat atau kesenangan bagi mantan istri karena pahit yang timbul akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami. Maka *mut'ah* merupakan sarana untuk mengaplikasikan diri kita pada ketaqwaan kepada Allah SWT selama berada dunia.
2. Masalah *mut'ah* bagi wanita yang ditalak ini bukanlah hal baru, akan tetapi sudah ada sejak awal Islam. Sehingga syari'at Islam yang merupakan *Rahmatan lil Alamin* juga

membahasnya walaupun secara global. Sebagaimana tujuan diberikannya *mut'ah* adalah sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan dengan demikian dianjurkan bagi suami yang mampu untuk memberikannya. Oleh karena itu pula hukum Islam sebagaimana mayoritas yang dipeluk oleh bangsa Indonesia harus memberikan solusi pemecahan yang terbaik dan terciptanya kemaslahatan.

3. Meskipun pendapat Imam Malik merupakan pendapat yang klasik, namun hendaknya dipertahankan setidaknya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau sebagai yurisprudensi untuk membuat keputusan peraturan undang-undang yang baru dalam kerangka menciptakan hukum Islam yang dinamis dalam berbagai aspek keilmuan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *Syukur Alhamdulillah*, ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan

keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan teriring doa penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin Ya Robbal `Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan, “*Al Usroh wa Aḥkamuha Fi Tasyri’i Al-Islami*”, diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet.I, Jakarta: Amzah, 2009.
- , *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdurrahman, K.H.E, *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma’sum, Slemet Basyir, dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Aḥmad al-Qurṭubi, Abu Abdillah Muḥammad bin, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur`an*, Kairo: Dar al-Syu'ub, Juz 3, 1372.
- al Dimyatiy, Abu bakar bin Muhammad Syaṭa, *I’ānāt al-Ṭālibīn*, Beirut: Dar Ihya` al Turaś al `Arabiy, t.th., Jilid 4.
- al Farisīy, Muhammad bin al Hasan al Hajuwīy al Ša’ālabīy, *al Fikr al Sāmīy fi Tārīkh al Fiqh al Islāmīy*, Beirut: Dār al Kutub al ‘Alamiyah, t.th.
- al Fazwīnīy, Abīy ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, t.th, Beirut: Dār al Fikr.
- al Khudhori Biek, Syekh Muhammad, *Usul al Fiqh*, penerjemah: Zaid H Alihamid, *Usul ‘Fiqh*, Pekalongan: Raja Murah, 1982.

- al Syairaziy, Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al Fairus Abadi, *Al Muhadzab Fi Fiqh al Imam asy Syafi'i*, Juz II, Dār al-Fikr, t.th.
- al Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al khotib, *Mugnīy Al Muhtaj*, jilid III.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram Min Adillatihi Al-Aḥkam*, Cairo: Syirkah al Anwar,t.th.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad *Kifāyah al Akhyār*, juz I, Penerjemah, Anas Tohir Sjamsuddin, 1984
- Al-Hussaini, Imam Taqī al-Dīn Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifāyah Al Akhyar*, juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1969.
- Al-Munawwir, Aḥmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- al-Qurṭubiy, Abi 'Umar Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abdul Barri al-Minbariy, *al-Kaḥṣy fi Fiqh alh al-Madinah al-Malikiy*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th.

al-Qurṭubiy, Abu Abdillah Muhammad bin Aḥmad, *al-Jami' al-Aḥkam al-Qur'an*, Juz 3, Kairo: Dār al-Syu'ub, 1372 H.

Fathurrahman, Ahmad Hotib, Dudi Rasyadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Al-Ṣan'ānīy, *Subul al-Salām*, juz 3, Kairo: Dār Ihyā' al-Turaṣ al-'Araby, 1379 H/1960 M.

al-Sarakhasi, Syamsuddin, *al-Mabsūṭ*, juz V, Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1993.

al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwud*, juz II, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, t.th.

al-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Amzah, 2001.

al-Tirmidzī, Abi 'īsā, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, Beirut: Dār al-kutub al-'Alamiyyah, t.th.

Aminuddin, Slamet Abidin dan, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anas, Malik bin, *al-Mudawwanaḥ al-Kubrā*, Beirut: Dār Shadir, t.th., Juz 5.

-----, *al-Muwaṭṭa'*, Beirut: Dār Ihyā' al-Ulum, t.th.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- as Suyuṭiy, Jalaludin Abdurrahman, *Lubab an Nuquk fi Asbab an Nuzul*, penerjemah: Rohadi Abu Bakar, *Asbabun Nuzul*, cet.I, Semarang: Wicaksana-Berkah Ilahi, t.th.
- Ash-Shan'ani, Muḥammad bin Isma'il Al-Amir, *Subul As-Salam Syarḥ Bulūg AL-Marām*, Semarang: Toha Putra, 1059 m / 1182 h.
- Asy-Syarafi, Abdul Majid, *Ijtihad Kolektif*, penerjemah Syamsudin TU, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kauṣar, 2002.
- asy-Syarbainiy, Muhammad al-Khaṭīb, *Mugnīy al-Muhtāj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th., Juz 3.
- Asy-Syarbasy, Ahmad, *Al-Aimah Al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, “4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab”, Jakarta: Pustaka Qalami, Cet. Ke-1, 2003.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008
- , *Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008.
- az Żahabi, Azhari Akmal Tarigan, Amiur Naruddin dan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2004.
- Chalil, Moenawar, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafi, Māliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1965.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992/1993.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Effendi, Satria, *Usul Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2005.

Fatah, Rohadi Abdul, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*, Edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Gahazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990.

-----, *Metodologi Research Cet X*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasbi Aş-Syiddieqy, T.M, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: UII Press, 1997.

-----, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

-----, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Ibn Juzai, Abi Qosim Muḥammad bin Aḥmad, *al-Qowanin al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-fikr.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pramadya Paramita, 1986.
- Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman, *Nuzhatul Fuzala' Tahzib Siyar A'lām an Nubalā'*, penerjemah: Munir Abidin, *Ringkasan Siyar A'lām an Nubalā'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Karim, Syafi'i, *Fiqih/Uṣul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Faiz el Muttaqin, cet. I, 2003, Jakarta: Pustaka Amani.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Ed. Revisi, 3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- M. Ali Hasan, Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Dahlan Al-Barry, Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al Khomsah*, Alih Bahasa oleh Maskur A.B., Afif

- Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, cet. 7.
- , *Fiqh Lima Mazhab* “Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali”, Terj. Masykur A.B., dkk, Jakarta: PT Lentera, 2001.
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *al-Wasiṭ*, Juz 6, Kairo: Dār al-Salam, 1417 H.
- Munawwir, Imam, *Mengenal Pribadi Tiga Puluh Pendekar dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Nana Retno Nisngsih, Sudarsono dan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV.Toha Putra, 1993.
- Qudāmah, Abdullah bin Aḥmad bin, *al-Mugnīy fi Fiqh al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaybani*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, Juz 7, hal. 184.
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti dan, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 39, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. Ke-1.
- , *Hukum Perdata Islam Indonesia*, ed. Revisi , cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid*, juz II, Surabaya : Dār al - Kitab al – Arabiyah, t.th.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, 1871.
- , *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Dār al-Fath , 141 H/1990 M.
- Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab, “*Al-Usroh Wa Aḥkamuha Fi Tasyri’i Al-Islami*”, diterjemahkan Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet I, Jakarta: Amzah, 2009.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Al Fiqh as Sunah Li-Nisa’*, Darul Bayan Al-Hadiṣ, 1442H, penerjemah: Asep Sobari, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tiṣom Cahaya Umat, 2007.
- Sirry, Mun’im A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti,1995.
- Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subekti, Ringkasan *tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, cet.1, Jakarta: Intermedia,1990.
- Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Usul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. IV, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal.164.
- Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 200, Cet. I.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1997.
- Yayasan Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Yusdani, Amir Mu'allim, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum, Slemet Basyir, dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

Zuḥailī, Wahbah, *Al Fiqhu Asy Syafi'i al Muyassar*, Beirut: Dār al-Fikr, 2008 H, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, cet.I, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

-----, *Usul al-Fiqh al- Islamiy*, Juz I, Beirut: Dār al-Alfikir al-Ma'aşir, 1418 H.